



**KEMENTERIAN PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN**
REPUBLIK INDONESIA



LAKIP

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN

**BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN MALUKU**

2 0 2 5

KATA PENGANTAR



Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia-Nya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2025 Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Maluku dapat disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi serta penggunaan sumber daya dalam rangka mendukung penyelenggaraan urusan perumahan dan kawasan permukiman di wilayah Provinsi Maluku.

Penyusunan LAKIP Tahun 2025 ini dilaksanakan sebagai bagian dari penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, serta berpedoman pada ketentuan internal kementerian terkait petunjuk teknis penyusunan dokumen penyelenggaraan SAKIP.

Dokumen ini memuat ringkasan kinerja BP3KP Maluku selama Tahun Anggaran 2025 yang mencakup aspek perencanaan kinerja, pelaksanaan dan pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja, serta evaluasi atas capaian, kendala, dan tindak lanjut perbaikan.

LAKIP ini disusun dengan mengacu pada Rencana Strategis BP3KP Maluku Tahun 2025–2029 sebagai arah kebijakan dan kerangka pencapaian sasaran kinerja, sekaligus menjadi instrumen evaluasi untuk memperkuat efektivitas pelaksanaan program/kegiatan, peningkatan akuntabilitas, serta perbaikan kinerja pada periode berikutnya.

Akhirnya, penghargaan dan terima kasih disampaikan kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyelenggaraan program/kegiatan serta penyusunan LAKIP ini. Saran dan masukan yang konstruktif diharapkan guna penyempurnaan dokumen dan peningkatan kualitas kinerja BP3KP Maluku pada tahun-tahun mendatang.

Ambon, 12 Januari 2026

Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan
Kawasan Permukiman Maluku


Pither Pakabu, S.T., M.S.i.
NIP. 196912181996031005

EXECUTIVE SUMMARY

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) BP3KP Maluku Tahun Anggaran 2025 merupakan laporan kinerja tahunan yang memuat pertanggungjawaban atas pelaksanaan program/kegiatan dan penggunaan anggaran dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran strategis organisasi. LAKIP ini disusun sebagai bentuk akuntabilitas pelaksanaan Rencana Strategis BP3KP Maluku Tahun 2025–2029 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2025, sekaligus menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja pada periode berikutnya.

Pada tahun Anggaran 2025, BP3KP Maluku melaksanakan tugas melalui 5 (lima) DIPA/unit organisasi, yaitu: Sekretariat Jenderal (691427), Ditjen Kawasan Permukiman (691481), Ditjen Perumahan Perdesaan (691535), Ditjen Perumahan Perkotaan (691589), serta Ditjen Tata Kelola dan Pengendalian Risiko (691611). Capaian kinerja diukur melalui ketercapaian target output pada masing-masing sasaran kegiatan.

Secara garis besar, pelaksanaan kegiatan BP3KP Maluku mendukung:

- **Program Dukungan Manajemen;** dan
- **Program Perumahan dan Kawasan Permukiman.**

A. Tujuan, Sasaran, dan Isu Strategis

Tujuan pelaporan adalah memberikan gambaran ringkas pelaksanaan kinerja dan penggunaan sumber daya BP3KP Maluku sepanjang TA 2025, serta mengidentifikasi faktor pendukung/penghambat pencapaian target.

Isu strategis pelaksanaan kinerja 2025 antara lain:

1. **Kebutuhan pemenuhan hunian layak dan peningkatan kualitas rumah**, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
2. **Penanganan kawasan permukiman yang memerlukan intervensi terpadu**, termasuk melalui dukungan program peningkatan kualitas rumah dan penanganan kumuh.
3. **Penguatan tata kelola, integritas, dan pengendalian risiko**, agar pelaksanaan program berjalan lebih terukur, patuh, dan akuntabel.

4. **Karakteristik wilayah kepulauan**, di mana mobilisasi personel/material ke lokasi kegiatan sering bergantung pada jadwal transportasi laut/kapal, sehingga berpengaruh pada ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan lapangan.
5. **Kebutuhan penguatan dukungan manajemen internal**, termasuk layanan perkantoran, koordinasi administratif, serta sistem pendukung pelaporan dan pengendalian kinerja.

B. Capaian Kinerja Tahun 2025 (per DIPA)

1. DIPA Sekretariat Jenderal (691427)

Program: Dukungan Manajemen

Kegiatan: Dukungan Manajemen

Sasaran Kegiatan: Meningkatnya Dukungan Manajemen Sekretariat Jenderal

Indikator/ Output: *Jumlah Layanan Perkantoran* ditargetkan **2 layanan** dan terealisasi **2 layanan** (capaian **100%**).

Rinciannya: Balai P3KP Maluku **1 layanan** dan Satker PKP Provinsi Maluku **1 layanan** (seluruhnya **100%**).

2. DIPA Ditjen Kawasan Permukiman (691481)

Program: Perumahan dan Kawasan Permukiman

Kegiatan: Penyelenggaraan Infrastruktur Kawasan Permukiman

- a) **Sasaran Kegiatan:** Terselenggaranya kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, pemantauan dan evaluasi dalam mendukung penyediaan rumah layak huni

Output: *Jumlah Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Tematik Penyelenggaraan Kawasan Permukiman dan Akuntabilitas Kinerja* ditargetkan **1 laporan**, terealisasi **1 laporan** (**100%**).

Output: *Jumlah Kebijakan Teknis Penyelenggaraan Klinik Perumahan dan Kawasan Permukiman* ditargetkan **1 rekomendasi kebijakan**, terealisasi **1 rekomendasi kebijakan** (**100%**).

- b) **Sasaran Kegiatan:** Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni di kawasan permukiman

Output: Jumlah Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Rusun, Peningkatan Kualitas dan Penanganan Kumuh ditargetkan **1 laporan**, terealisasi **1 laporan (100%)**.

Output: Jumlah unit rumah swadaya melalui peningkatan kualitas di kawasan permukiman ditargetkan **46 unit**, terealisasi **46 unit (100%)**.

- c) **Sasaran Kegiatan:** Meningkatnya luasan permukiman kumuh yang ditangani secara terpadu
- d) **Output:** Luasan permukiman kumuh yang ditangani secara terpadu ditargetkan **27,64 ha**, terealisasi **27,64 ha (100%)**. Pelaksanaan antara lain didukung melalui penanganan kawasan kumuh Pulau Banda (Kab. Maluku Tengah) berupa pembangunan sanitasi rumah (118 unit bantuan) serta pembangunan promenade, pedestrian, dan sumur resapan.

3. DIPA Ditjen Perumahan Perdesaan (691535)

Program: Perumahan dan Kawasan Permukiman

Kegiatan: Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan

Sasaran Kegiatan: Meningkatnya kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, dan evaluasi dalam pembangunan perumahan perdesaan

Output: Jumlah Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan ditargetkan **1 kegiatan**, terealisasi **1 kegiatan (100%)**.

Output: Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perdesaan ditargetkan **3 laporan**, terealisasi **3 laporan (100%)**.

4. DIPA Ditjen Perumahan Perkotaan (691589)

Program: Perumahan dan Kawasan Permukiman

Kegiatan: Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan

- a) **Sasaran Kegiatan:** Meningkatnya kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam penyelenggaraan perumahan perkotaan



Output: Dokumen kebijakan/strategi/program prioritas perumahan perkotaan ditargetkan **1 rekomendasi kebijakan/laporan**, terealisasi **1 rekomendasi kebijakan/laporan (100%)**.

Output: Laporan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan perumahan perkotaan ditargetkan **1 laporan**, terealisasi **1 laporan (100%)**.

- b) **Sasaran Kegiatan:** Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni di perkotaan

Output: Dokumen kebijakan penyelenggaraan pembangunan perumahan perkotaan ditargetkan **1 rekomendasi kebijakan/laporan**, terealisasi **1 rekomendasi kebijakan/laporan (100%)**.

- c) **Sasaran Kegiatan:** Meningkatnya penyediaan rumah layak huni melalui peningkatan kualitas pembangunan perumahan di wilayah perkotaan

Output: Jumlah Dokumen Kebijakan Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Perumahan Perkotaan ditargetkan **1 rekomendasi kebijakan/laporan**, terealisasi **1 rekomendasi kebijakan/laporan (100%)**.

Output (pelaksanaan fisik): Jumlah unit rumah swadaya melalui peningkatan kualitas di perumahan perkotaan ditargetkan **35 unit** dan terealisasi **35 unit (100%)** melalui Program BSPS di Kota Ambon.

5. DIPA Ditjen Tata Kelola dan Pengendalian Risiko (691611)

Program: Perumahan dan Kawasan Permukiman (dukungan kebijakan tata kelola/pengendalian risiko)

- a) **Sasaran Kegiatan:** Meningkatnya dukungan kebijakan keterbukaan publik, transparansi dan akuntabilitas

Output: Rekomendasi kebijakan/laporan keterbukaan publik, transparansi dan akuntabilitas ditargetkan **1 rekomendasi kebijakan/laporan**, terealisasi **1 rekomendasi kebijakan/laporan (100%)**.

- b) **Sasaran Kegiatan:** Meningkatnya dukungan kebijakan pengendalian risiko dan pencegahan korupsi

Output: Laporan/Rekomendasi Kebijakan Manajemen Risiko dan Pencegahan Korupsi ditargetkan **1 laporan**, terealisasi **1 laporan (100%)**.

D. Realisasi Anggaran Tahun 2025

Berdasarkan rekap Realisasi Anggaran TA 2025 (9 DIPA/satker), total pagu sebesar Rp35.980.038.000 dengan realisasi Rp31.940.177.866 atau 88,77%.

Rincian penyerapan per kode satker adalah:

NO	KODE	SATUAN KERJA	UNIT ORGANISASI	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	PROGRES (%)
1	691427	Balai P3KP Maluku	Sekretariat Jenderal	1.243.013.000	1.080.835.384	86,95
2	691428	PKP Provinsi Maluku	Sekretariat Jenderal	935.534.000	924.877.679	98,86
3	691481	Balai P3KP Maluku	Ditjen Kawasan Permukiman	596.564.000	514.618.278	86,26
4	691482	PKP Provinsi Maluku	Ditjen Kawasan Permukiman	16.371.680.000	14.081.339.988	86,01
5	691535	Balai P3KP Maluku	Ditjen Perumahan Perdesaan	322.082.000	0	0,00
6	691536	PKP Provinsi Maluku	Ditjen Perumahan Perdesaan	145.239.000	0	0,00
7	691589	Balai P3KP Maluku	Ditjen Perumahan Perkotaan	1.381.241.000	1.017.814.410	73,69
8	691590	PKP Provinsi Maluku	Ditjen Perumahan Perkotaan	14.681.219.000	14.086.132.541	95,95
9	691611	Balai P3KP Maluku	Ditjen Tata Kelola dan Pengendalian Risiko	303.466.000	234.559.586	77,29
TOTAL				35.980.038.000	31.940.177.866	88,77

Secara umum, tingkat penyerapan anggaran menunjukkan pelaksanaan kegiatan mayoritas berjalan efektif pada DIPA dengan output fisik/layanan yang dominan, sementara pada DIPA tertentu masih terdapat realisasi rendah yang memerlukan penguatan perencanaan teknis, pengendalian pelaksanaan, serta mitigasi hambatan lapangan

E. Kesimpulan

Secara keseluruhan, kinerja BP3KP Maluku TA 2025 menunjukkan ketercapaian indikator output pada masing-masing DIPA, serta penyerapan anggaran kumulatif 88,82% berdasarkan rekap realisasi yang digunakan. LAKIP ini diharapkan menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan berkelanjutan dalam peningkatan kualitas perencanaan, ketepatan pelaksanaan, efektivitas dukungan manajemen, serta penguatan tata kelola dan pengendalian risiko pada tahun anggaran berikutnya.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
EXECUTIVE SUMMARY	iii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR TABEL	x
BAB I PENDAHULUAN	2
I.1 Latar Belakang.....	2
I.2 Tugas dan Fungsi	4
I.3 Struktur Organisasi dan Sumber Daya Manusia	5
I.4 Sarana dan Prasarana.....	12
I.5 Isu Strategis.....	14
I.6 Sistematika Laporan	15
BAB II PERENCANAAN KINERJA	17
II.1 Rencana Strategis	17
II.2 Perjanjian Kinerja dan Kronologi Perubahan Perjanjian Kinerja	28
II.3 Metode Pengukuran Kinerja	34
II.4 DIPA.....	35
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	39
III.1 Upaya Peningkatan Akuntabilitas Kinerja	39
III.2 Capaian Kinerja Perjanjian Kinerja	40
III.3 Analisis Perbandingan Kinerja.....	48
III.4 Analisis Realisasi Anggaran.....	50
III.5 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	53
III.6 Analisis Pemanfaatan Informasi dalam Pelaporan Kinerja	55
III.7 Faktor Pendukung Keberhasilan dan Penyebab Kegagalan	56
BAB IV PENUTUP.....	58
IV.1 Kesimpulan.....	58
IV.2 Rekomendasi dan Tindak Lanjut.....	59

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Bagan Garis Koordinasi dan Garis Komando UPT.....	6
Gambar 2. Bagan Susunan Organisasi UPT	7
Gambar 3. Struktur Organisasi Balai P3KP Maluku Tahun 2025.....	9
Gambar 4. Klasifikasi SDM BP3KP Maluku Berdasarkan Gender	10
Gambar 5. Klasifikasi SDM BP3KP Maluku Berdasarkan Status Pegawai.....	11
Gambar 6. Klasifikasi SDM BP3KP Maluku Berdasarkan Pendidikan.....	11
Gambar 7. Perjanjian Kinerja Awal Sekretariat Jenderal.....	29
Gambar 8. Perjanjian Kinerja Revisi Sekretariat Jenderal	30
Gambar 9. Perjanjian Kinerja Awal Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman	30
Gambar 10. Perjanjian Kinerja Revisi Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman	31
Gambar 11. Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan	31
Gambar 12. Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan.....	32
Gambar 13. Perjanjian Kinerja Revisi Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan	33
Gambar 14. Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko	33



DAFTAR TABEL

Tabel 1. Kondisi Barang pada BP3KP Maluku	13
Tabel 2. Arah Kebijakan dan Strategi Unit Organisasi.....	22
Tabel 3. Kategori Nilai dan Interpretasi Tingkat AKIP	35
Tabel 4. Kronologis Revisi DIPA Sekretariat Jenderal (691427).....	36
Tabel 5. Kronologis Revisi DIPA Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman (691481)	36
Tabel 6. Kronologis Revisi DIPA Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan (691535)	37
Tabel 7. Kronologis Revisi DIPA Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan (691589)	37
Tabel 8. Kronologis Revisi DIPA Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko (691611)	38
Tabel 9. Capaian Kinerja DIPA Sekretariat Jenderal	41
Tabel 10. Capaian Kinerja DIPA Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman.....	42
Tabel 11. Capaian Kinerja DIPA Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan	43
Tabel 12. Capaian Kinerja DIPA Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan.....	45
Tabel 13. Capaian Kinerja DIPA Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko ..	47
Tabel 14. Perbandingan Target Kinerja Renstra dan PK BP3KP Maluku Tahun	48
Tabel 15. Realisasi Anggaran Satker Balai P3KP Maluku	50
Tabel 16. Realisasi Anggaran Satker BP3KP Maluku pada DIPA Sekretariat Jenderal	51
Tabel 17. Realisasi Anggaran Satker BP3KP Maluku pada DIPA DJKP	51
Tabel 18. Realisasi Anggaran Satker BP3KP Maluku pada DIPA Ditjen Perumahan Perdesaan	52
Tabel 19. Realisasi Anggaran Satker BP3KP Maluku pada DIPA Ditjen Perumahan Perkotaan	52
Tabel 20. Realisasi Anggaran Satker BP3KP Maluku pada DIPA Ditjen TKPR	53
Tabel 21. Jumlah SDM di Lingkungan BP3KP Maluku	54



KEMENTERIAN PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN
REPUBLIK INDONESIA

BAB I

PENDAHULUAN

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Penyelenggaraan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman menuntut tata kelola yang efektif, terukur, dan akuntabel, agar pelaksanaan program benar-benar menghasilkan manfaat bagi masyarakat serta selaras dengan prioritas pembangunan nasional. Dalam kerangka tersebut, pelaporan kinerja tahunan diperlukan sebagai bagian dari siklus manajemen kinerja instansi pemerintah untuk memastikan keterkaitan antara perencanaan, pelaksanaan kegiatan, pemanfaatan anggaran, serta capaian hasil yang diperoleh selama satu tahun anggaran.

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman dibentuk untuk memperkuat penyelenggaraan urusan perumahan dan kawasan permukiman secara lebih terfokus, terintegrasi, dan berkelanjutan. Sejalan dengan penguatan mandat tersebut, Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (BP3KP) Maluku sebagai Unit Pelaksana Teknis melaksanakan fungsi teknis operasional kebijakan perumahan dan kawasan permukiman pada wilayah kerja Provinsi Maluku, dengan memperhatikan karakteristik wilayah kepulauan, sebaran permukiman yang tersebar, serta tantangan aksesibilitas dan biaya logistik yang memengaruhi pelaksanaan program.

Dalam pelaksanaan tugasnya, BP3KP Maluku menghadapi kebutuhan layanan perumahan dan penataan kawasan permukiman yang masih tinggi, termasuk pemenuhan hunian layak, peningkatan kualitas rumah, serta dukungan penanganan permukiman kumuh dan penguatan tata kelola penyelenggaraan. Kondisi wilayah yang rentan terhadap bencana dan dinamika sosial-ekonomi juga menuntut penguatan perencanaan, pengendalian pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi agar pelaksanaan program tepat sasaran dan berkelanjutan.

Laporan Kinerja Tahunan BP3KP Maluku disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja atas pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun berjalan, sekaligus sebagai bahan evaluasi untuk menilai tingkat pencapaian sasaran, mengidentifikasi hambatan dan faktor pendukung, serta merumuskan langkah perbaikan pada periode berikutnya. Dengan demikian, laporan ini tidak hanya memuat informasi capaian kinerja, tetapi juga menjadi instrumen penguatan akuntabilitas dan peningkatan kualitas tata kelola, termasuk dalam memastikan konsistensi pelaksanaan kegiatan dengan arah kebijakan, sasaran, dan target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Sejalan dengan itu, penyusunan Laporan Kinerja Tahunan BP3KP Maluku juga menjadi bagian dari upaya menjaga kesinambungan antara dokumen perencanaan jangka menengah, rencana kerja tahunan, dan pelaksanaan kegiatan di lapangan, sehingga pelaksanaan program perumahan dan kawasan permukiman di Provinsi Maluku dapat berjalan lebih terarah, terukur, dan akuntabel.

Adapun dasar hukum yang digunakan dalam penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP) pada lingkungan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman diantaranya:

1. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 15 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman; dan

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

I.2 Tugas dan Fungsi

Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Maluku merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman yang melaksanakan tugas teknis operasional di bidang penyediaan perumahan dan kawasan permukiman sesuai dengan wilayah kerja yang ditetapkan.

Pembentukan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman melalui Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2024 menandai penguatan peran negara dalam penyelenggaraan urusan perumahan dan kawasan permukiman secara lebih terfokus, terintegrasi, dan berkelanjutan. Sebagai tindak lanjut, pengaturan organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis ditetapkan melalui Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 1 Tahun 2025, yang menegaskan kedudukan BP3KP sebagai UPT pelaksana teknis operasional di bidang perumahan dan kawasan permukiman.

BP3KP Maluku berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Kawasan Permukiman. Dalam pelaksanaan tugas teknis penyediaan dan peningkatan kualitas perumahan, BP3KP Maluku secara fungsional dan teknis berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan dan Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan, guna menjamin keterpaduan kebijakan dan keselarasan pelaksanaan program di wilayah perdesaan dan perkotaan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 1 Tahun 2025, BP3KP Maluku mempunyai tugas melaksanakan: penyediaan perumahan, peningkatan kualitas perumahan, pengembangan kawasan permukiman, penataan kawasan permukiman pasca bencana dan kerusuhan sosial, dan fasilitasi serah terima aset. Dalam melaksanakan tugas tersebut, BP3KP Maluku menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Penyusunan program dan anggaran pelaksanaan pengembangan kawasan permukiman, pemberian bantuan prasarana, sarana, dan utilitas umum, serta pembangunan dan peningkatan kualitas perumahan;

2. Penyusunan rencana teknis pengembangan kawasan permukiman, pemberian bantuan prasarana, sarana, dan utilitas umum, serta pembangunan dan peningkatan kualitas perumahan;
3. Pelaksanaan pembangunan dan peningkatan kualitas perumahan;
4. Pelaksanaan dan koordinasi pengawasan serta pengendalian teknis pengembangan kawasan permukiman, pemberian bantuan prasarana, sarana, dan utilitas umum, serta pembangunan dan peningkatan kualitas perumahan;
5. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pembangunan perumahan dan kawasan permukiman;
6. Pengelolaan data dan informasi perumahan dan kawasan permukiman;
7. Pelaksanaan koordinasi dan dukungan penataan kawasan permukiman pascabencana dan kerusuhan sosial;
8. Pelaksanaan koordinasi penyediaan lahan dan pengembangan hunian;
9. Pelaksanaan koordinasi pemanfaatan dan penghunian perumahan;
10. Pelaksanaan fasilitasi bina usaha dan perlindungan konsumen perumahan;
11. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi forum perumahan dan kawasan permukiman;
12. Pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan koordinasi fasilitasi pembiayaan perumahan;
13. Pelaksanaan fasilitasi serah terima aset;
14. Pelaksanaan dan koordinasi reformasi birokrasi, pembangunan zona integritas, sistem pengendalian intern pemerintah, sistem manajemen risiko, serta sistem pengendalian anti korupsi dan penyuapan; dan
15. Pelaksanaan urusan tata usaha, umum, dan rumah tangga, komunikasi publik, serta layanan hukum balai.

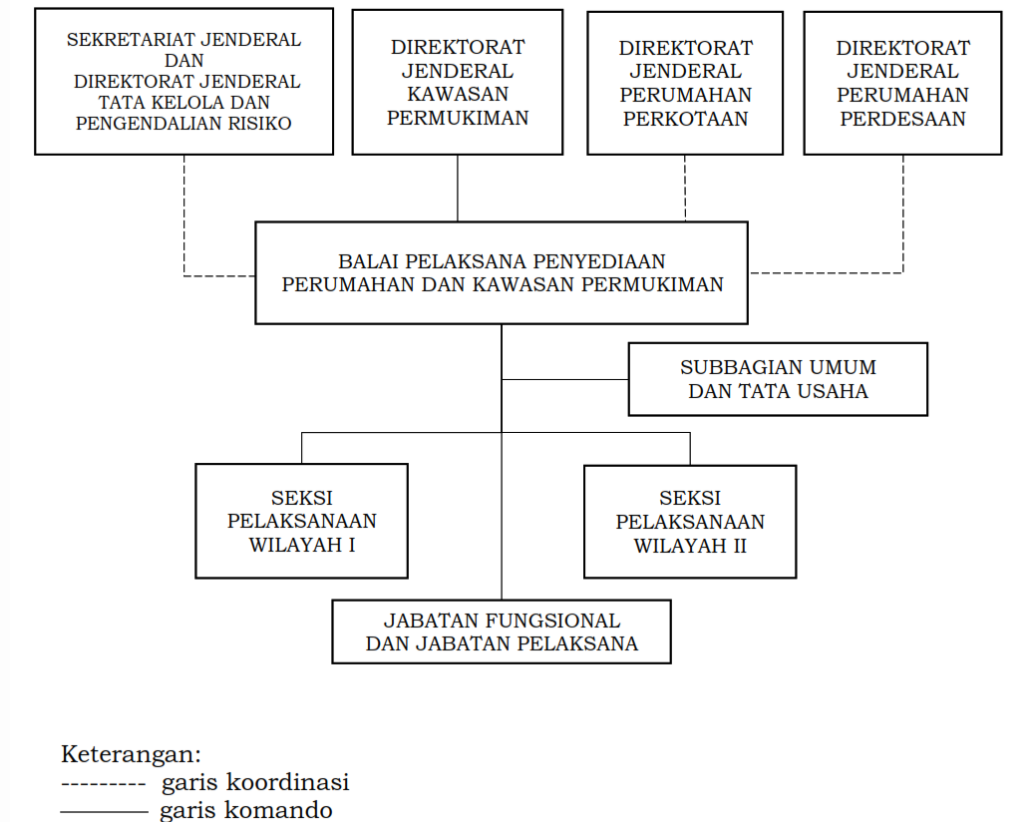
Pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut diarahkan untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan perumahan dan kawasan permukiman nasional dengan memperhatikan karakteristik wilayah kepulauan Provinsi Maluku.

I.3 Struktur Organisasi dan Sumber Daya Manusia

I.3.1 Struktur Organisasi

Pengaturan organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis di Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman ditetapkan melalui

Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 1 Tahun 2025, yang menegaskan kedudukan BP3KP sebagai UPT pelaksana teknis operasional di bidang penyediaan perumahan dan kawasan permukiman.



Gambar 1. Bagan Garis Koordinasi dan Garis Komando UPT

Bagan garis koordinasi dan garis komando Unit Pelaksana Teknis (UPT) menggambarkan kedudukan, pola pertanggungjawaban, serta mekanisme pembinaan dan koordinasi UPT di lingkungan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. UPT berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Kawasan Permukiman. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, UPT memperoleh pembinaan dari Sekretariat Jenderal, meliputi bidang tata usaha, umum dan rumah tangga, layanan hukum, sumber daya manusia, penataan organisasi dan tata laksana, pengelolaan anggaran dan aset, serta kearsipan.

Selain itu, UPT juga mendapatkan pembinaan oleh Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko, yang mencakup pelaksanaan reformasi birokrasi dan pembangunan zona integritas, sistem pengendalian intern,

penerapan system manajemen risiko, serta pengendalian antikorupsi dan penyuapan.

Dalam pelaksanaan tugas penyelenggaraan pembangunan dan peningkatan kualitas perumahan di wilayah perdesaan dan perkotaan, UPT secara teknis berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan dan Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan sesuai dengan wilayah kerja yang telah ditetapkan.



Gambar 2. Bagan Susunan Organisasi UPT

Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Maluku dipimpin oleh seorang Kepala, adapun susunan organisasi BP3KP Maluku terdiri atas Subbagian Umum dan Tata Usaha, Seksi Pelaksanaan Wilayah I, Seksi Pelaksanaan Wilayah II, serta Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana yang disusun untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan administrasi, teknis operasional, serta koordinasi dan pengendalian kegiatan penyediaan perumahan dan kawasan permukiman di wilayah kerja Balai yang memiliki tugas sebagai berikut:

a. Subbagian Umum dan Tata Usaha

Subbagian Umum dan Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyusunan program dan anggaran, pelaksanaan urusan tata usaha, rumah tangga, dan administrasi sumber daya manusia, pengelolaan dan pelaporan administrasi keuangan, pelaksanaan dan koordinasi reformasi birokrasi dan pembangunan zona integritas, koordinasi administrasi pelaksanaan sistem

pengendalian intern dan penerapan manajemen risiko, komunikasi publik, serta layanan hukum Balai.

b. Seksi Pelaksanaan Wilayah I

Seksi Pelaksanaan Wilayah I mempunyai tugas melakukan penyiapan pelaksanaan dan koordinasi penyusunan rencana teknis pengembangan kawasan permukiman, pembinaan usaha dan perlindungan konsumen, serta koordinasi dan penataan kawasan permukiman pasca bencana dan kerusakan sosial serta melakukan koordinasi penyediaan lahan, pelaksanaan pembangunan dan peningkatan kualitas rumah dan prasarana, sarana, dan utilitas umum, fasilitasi penghunian, pengawasan dan pengendalian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, verifikasi data, pada wilayah pesisir.

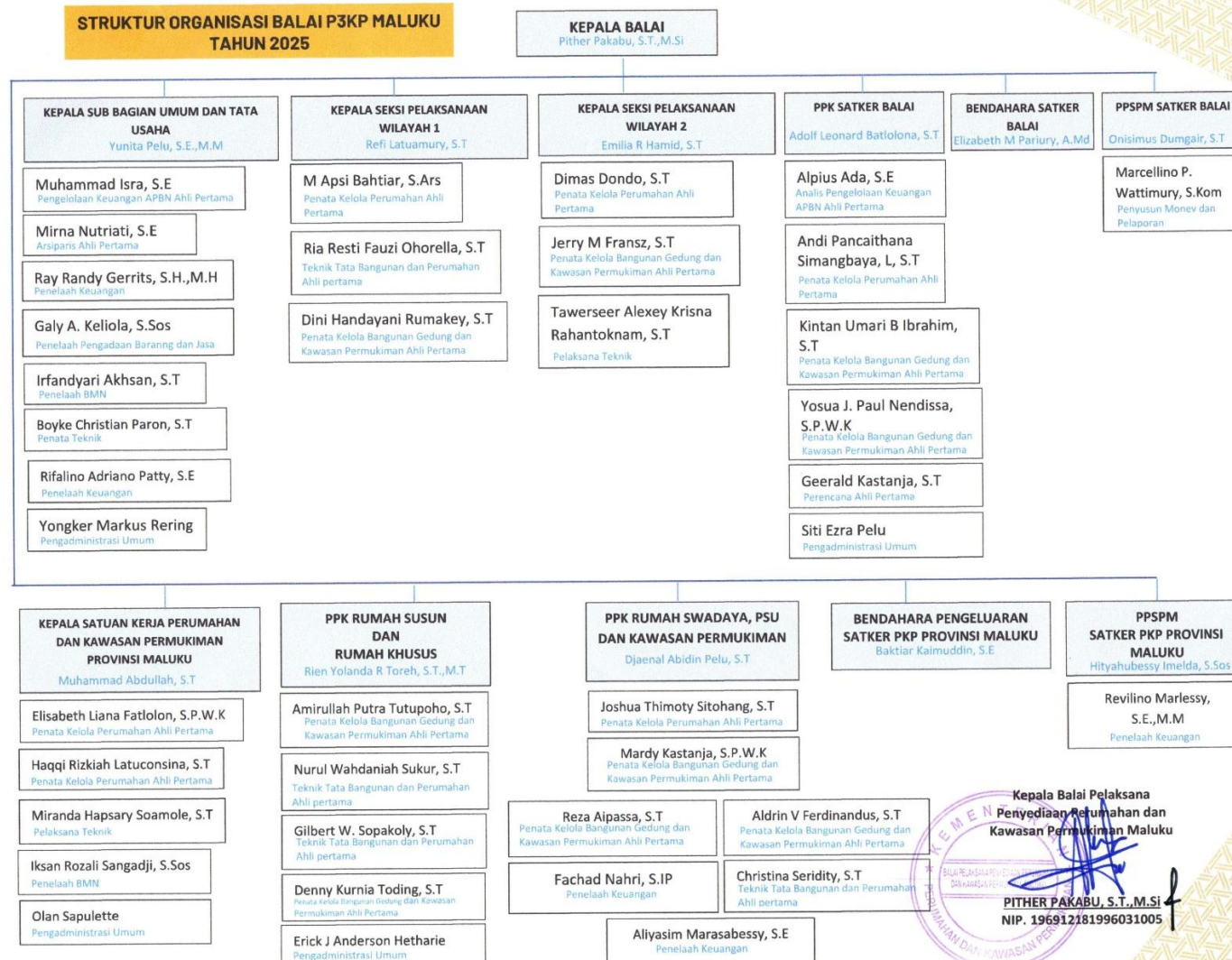
c. Seksi Pelaksanaan Wilayah II

Seksi pelaksanaan wilayah II mempunyai tugas melakukan penyiapan pelaksanaan dan koordinasi penyusunan rencana teknis perumahan, koordinasi penyediaan lahan, pelaksanaan pembangunan dan peningkatan kualitas rumah dan prasarana, sarana, dan utilitas umum, fasilitasi penghunian, pengawasan dan pengendalian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, verifikasi data pada wilayah perkotaan dan perdesaan.

d. Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana

Jabatan fungsional dan jabatan pelaksana mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi UPT sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.

Dalam menjalankan tugas dan fungsi, Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Maluku didukung oleh pejabat perbendaharaan yang terdiri dari Kepala Satuan kerja, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Bendahara Pengeluaran, dan Pejabat Penguji Surat Perintah Membayar (PPSPM) yang berada pada masing – masing satuan kerja di Lingkungan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Maluku yaitu Satuan Kerja Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Maluku dan Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Maluku.

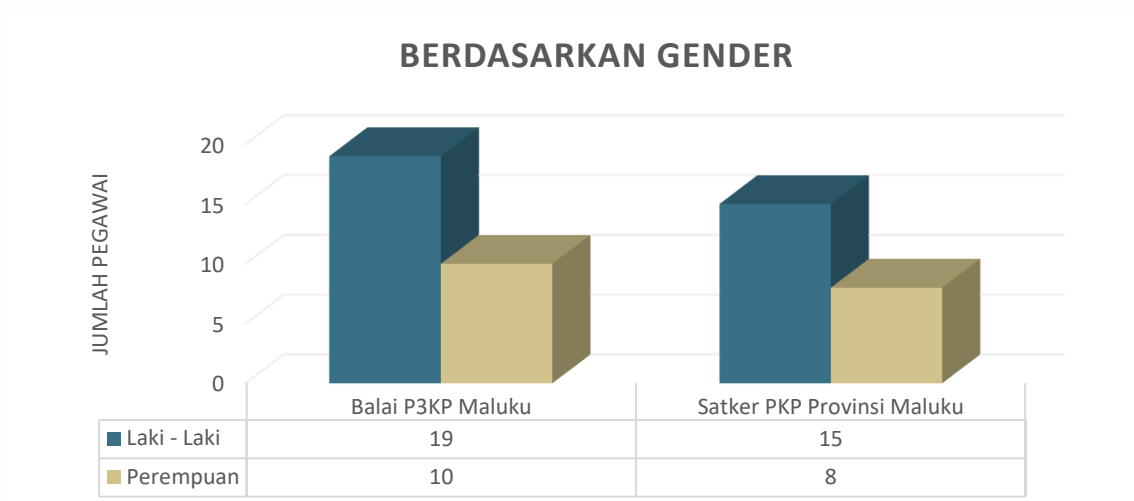


Gambar 3. Struktur Organisasi Balai P3KP Maluku Tahun 2025

I.3.2 Sumber Daya Manusia

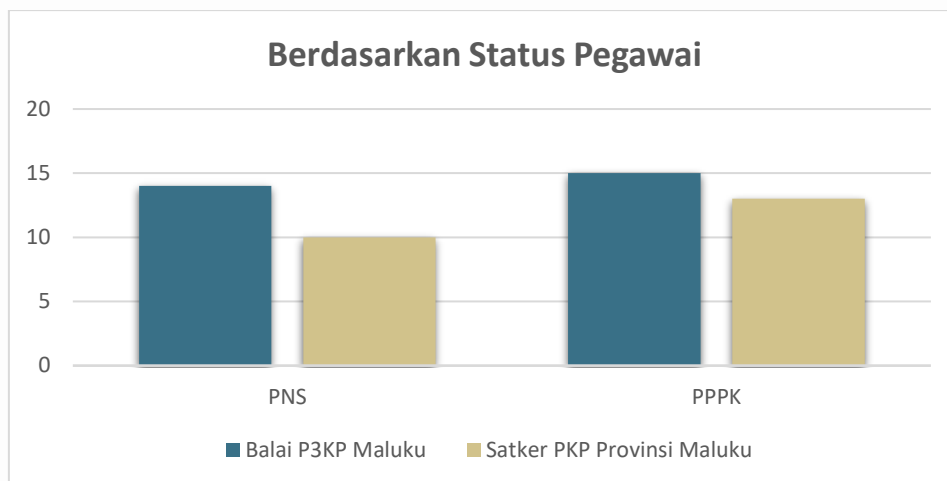
Sumber daya manusia merupakan faktor kunci dalam menjamin efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi BP3KP Maluku sebagai Unit Pelaksana Teknis di bidang penyediaan perumahan dan kawasan permukiman. Kompleksitas tugas yang mencakup perencanaan teknis, pelaksanaan pembangunan, pengawasan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta dukungan tata kelola menuntut ketersediaan SDM yang memadai baik secara jumlah maupun kompetensi.

Dengan karakteristik wilayah Provinsi Maluku yang berciri kepulauan dan memiliki sebaran lokasi kegiatan yang luas, kebutuhan SDM tidak hanya ditentukan oleh kuantitas, tetapi juga kesesuaian jabatan dan kapasitas teknis dalam mendukung pelaksanaan program secara efektif dan akuntabel.



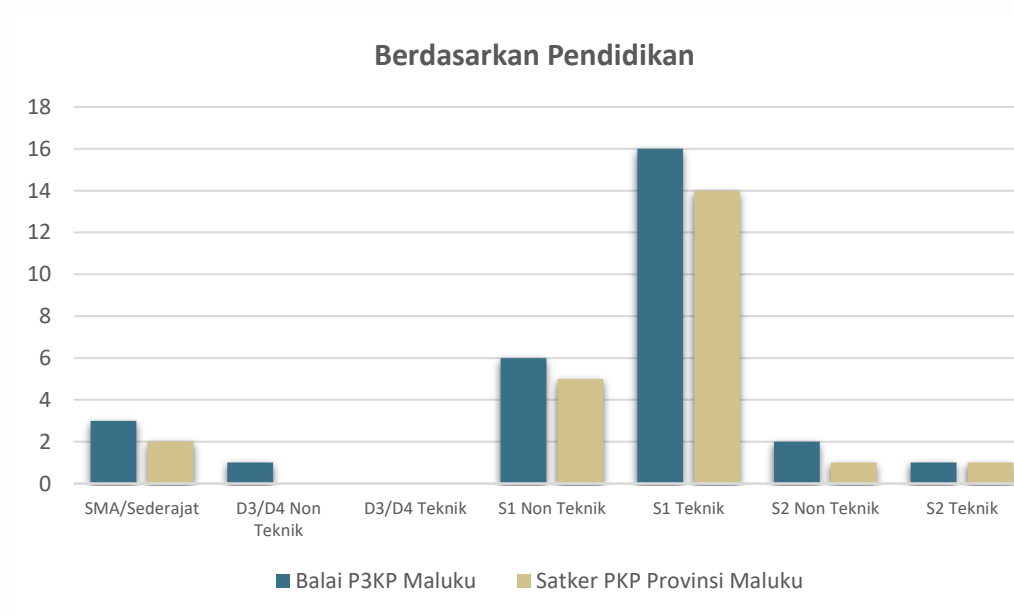
Gambar 4. Klasifikasi SDM BP3KP Maluku Berdasarkan Gender

Berdasarkan kondisi tahun 2025, jumlah SDM BP3KP Maluku sebanyak 52 orang terdiri atas pegawai laki-laki 34 orang (19 Balai; 15 Satker) dan perempuan 18 orang (10 Balai; 8 Satker). Komposisi ini menunjukkan bahwa SDM BP3KP Maluku didominasi oleh pegawai laki-laki, dengan sebaran antara Balai dan Satker yang relatif proporsional.



Gambar 5. Klasifikasi SDM BP3KP Maluku Berdasarkan Status Pegawai

Berdasarkan status kepegawaian, total SDM sebanyak 52 orang terdiri atas PNS 24 orang (14 Balai; 10 Satker) dengan 12 di antaranya masih berstatus CPNS, serta PPPK 28 orang (15 Balai; 13 Satker). Komposisi ini menunjukkan dukungan pelaksanaan tugas Balai relatif seimbang antara PNS/CPNS dan PPPK, dengan proporsi PPPK sedikit lebih dominan. Keberadaan CPNS mengindikasikan proses regenerasi aparatur yang akan memperkuat kesinambungan organisasi dalam jangka menengah dan panjang.



Gambar 6. Klasifikasi SDM BP3KP Maluku Berdasarkan Pendidikan

Berdasarkan tingkat pendidikan, dari total 52 orang pegawai, jenjang pendidikan didominasi oleh S1 Teknik sebanyak 30 orang (16 Balai; 14 Satker), diikuti S1 Non Teknik 11 orang (6 Balai; 5 Satker) dan SMA/ sederajat 5 orang

(3 Balai; 2 Satker). Selebihnya terdiri atas S2 Non Teknik 3 orang (2 Balai; 1 Satker), S2 Teknik 2 orang (1 Balai; 1 Satker), serta D3/D4 Non Teknik 1 orang (1 Balai; 0 Satker). Komposisi ini menunjukkan bahwa SDM didominasi lulusan sarjana, terutama bidang teknik, yang mendukung pelaksanaan fungsi teknis operasional di bidang perumahan dan kawasan permukiman.

Gambaran kondisi eksisting SDM menunjukkan bahwa BP3KP Maluku telah memiliki dukungan aparatur yang secara umum mampu menjalankan fungsi operasional organisasi, khususnya pada aspek teknis pelaksanaan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman.

I.4 Sarana dan Prasarana

Ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai merupakan faktor pendukung penting dalam pelaksanaan tugas dan fungsi BP3KP Maluku agar berjalan efektif, efisien, dan akuntabel. Sarana dan prasarana tersebut menjadi penopang utama kelancaran operasional perkantoran, koordinasi pelaksanaan kegiatan, mobilitas pemantauan lapangan, pengamanan lingkungan kerja, serta pengelolaan data dan pelaporan kinerja secara tertib dan berkelanjutan. Dukungan sarana yang memadai juga berperan dalam menjaga kesinambungan layanan organisasi, khususnya pada saat pelaksanaan kegiatan membutuhkan percepatan koordinasi, pelaksanaan rapat/komunikasi, maupun pemenuhan kebutuhan administrasi yang berbasis dokumen dan data.

Dalam konteks tersebut, Sarana dan prasarana fisik BP3KP Maluku tercatat sebagai Barang Milik Negara (BMN) yang digunakan secara langsung untuk menunjang pelaksanaan kegiatan dan layanan internal. Rekapitulasi BMN menunjukkan bahwa perangkat yang tersedia mencakup kelompok kendaraan operasional, peralatan perkantoran, perangkat teknologi informasi dan komunikasi, serta peralatan penunjang rapat dan dokumentasi. Secara umum, kondisi BMN BP3KP Maluku berada dalam kategori layak pakai, dengan sebagian kecil barang pada kategori rusak berat yang memerlukan tindak lanjut pemeliharaan atau penggantian agar tidak mengganggu efektivitas pelaksanaan tugas. Rincian jenis barang beserta kondisi baik/rusak

sebagaimana tersaji pada tabel berikut menjadi dasar untuk memastikan dukungan sarana kerja tetap terjaga dan sesuai kebutuhan operasional.

Tabel 1. Kondisi Barang pada BP3KP Maluku

No	Sub - Sub Kelompok Barang		Satuan	Kondisi		
	Kode Barang	Nama Barang		Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
1	3.02.01.02.003	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	Unit	1	0	0
2	3.02.01.04.001	Sepeda Motor	Unit	1	0	0
3	3.05.01.04.001	Lemari Besi/Metal	Buah	8	0	0
4	3.05.01.05.007	CCTV - Camera Control Television System	Buah	1	0	0
5	3.05.01.05.015	Alat Penghancur Kertas	Buah	3	0	0
6	3.05.01.05.048	LCD Projector/Infocus	Buah	1	0	0
7	3.05.02.01.002	Meja Kerja Kayu	Buah	30	0	2
8	3.05.02.01.003	Kursi Besi/Metal	Buah	82	0	3
9	3.05.02.01.004	Kursi Kayu	Buah	3	0	0
10	3.05.02.01.014	Meja Resepsionis	Buah	1	0	0
11	3.05.02.03.001	Mesin Penghisap Debu/ Vacuum Cleaner	Buah	1	0	0
12	3.05.02.04.001	Lemari Es	Buah	1	0	0
13	3.05.02.04.004	A.C. Split	Buah	11	0	0
14	3.05.02.06.002	Televisi	Buah	2	0	0
15	3.06.01.02.045	Tripod Camera	Buah	1	0	0
16	3.06.01.02.061	Lensa Kamera	Buah	1	0	0
17	3.06.01.02.107	Layar Film/Projector	Buah	2	0	0
18	3.06.01.02.128	Camera Digital	Buah	3	0	0
19	3.06.01.02.132	Video Conference	Buah	2	0	0
20	3.06.01.02.167	Drone	Buah	2	0	0
21	3.06.01.02.170	Gimbal Tripod	Buah	1	0	0
22	3.06.01.05.038	GPS Receiver	Buah	1	0	0
23	3.06.02.01.006	Handy Talky (HT)	Buah	1	0	0
24	3.06.02.07.005	Finger Printer Time and Attendance Acces Control System	Buah	1	0	0
25	3.08.01.41.005	Alat Pemadam Kebakaran	Buah	1	0	0
26	3.10.01.02.002	Laptop	Buah	27	0	0
27	3.10.02.03.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Buah	22	0	0

No	Sub - Sub Kelompok Barang		Satuan	Kondisi		
	Kode Barang	Nama Barang		Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
28	3.10.02.03.004	<i>Scanner</i> (Peralatan Personal Komputer)	Buah	7	0	0
29	3.10.02.03.017	<i>External/ Portable Hardisk</i>	Buah	1	0	0
30	8.01.01.01.001	<i>Software</i> Komputer	Dummy	1	0	0

I.5 Isu Strategis

Isu strategis merupakan kondisi/hal yang perlu mendapat perhatian dalam perencanaan dan perumusan pembangunan karena berdampak signifikan, bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang, serta menentukan arah pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan pada masa yang akan datang. Sejalan dengan Rencana Strategis BP3KP Maluku Tahun 2025–2029, isu strategis BP3KP Maluku ialah sebagai berikut.

1. Kebutuhan pemenuhan hunian layak masih tinggi

Kebutuhan hunian layak di Provinsi Maluku masih menjadi isu utama yang ditandai oleh backlog kepemilikan dan backlog kualitas hunian yang masih signifikan. Kondisi ini menuntut intervensi program yang berkelanjutan, tepat sasaran, serta adaptif terhadap karakteristik wilayah kepulauan agar akses masyarakat terhadap hunian layak dan terjangkau dapat terus ditingkatkan.

2. Permukiman kumuh membutuhkan penanganan terpadu dan berkelanjutan

Keberadaan permukiman kumuh masih memerlukan penanganan yang terpadu, berkelanjutan, serta selaras dengan kebijakan nasional. Penanganan kumuh di Maluku juga perlu memperhatikan karakteristik wilayah kepulauan—terutama ketersebaran lokasi, keterbatasan akses layanan dasar agar peningkatan kualitas lingkungan permukiman dapat berlangsung efektif dan merata.

3. Penguatan tata kelola, integritas, dan pengendalian risiko penyelenggaraan

Dinamika pelaksanaan program perumahan dan kawasan permukiman menuntut penguatan tata kelola, integritas, serta pengendalian risiko agar

penyelenggaraan program berjalan akuntabel, transparan, dan berkualitas. Penguatan ini penting untuk memastikan konsistensi pelaksanaan kebijakan, ketertiban administrasi, serta mitigasi risiko pelaksanaan (teknis maupun nonteknis) dalam mendukung pencapaian sasaran kinerja BP3KP Maluku.

4. Penguatan kualitas dukungan manajemen internal BP3KP Maluku

Efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi BP3KP Maluku memerlukan dukungan manajemen internal yang semakin kuat, mencakup dukungan administrasi, pengelolaan sumber daya organisasi, serta sistem pendukung pelaksanaan program dan kegiatan. Penguatan dukungan manajemen menjadi prasyarat agar pengendalian pelaksanaan, koordinasi, dan pelaporan kinerja dapat berjalan lebih konsisten dan responsif.

I.6 Sistematika Laporan

Laporan Kinerja Tahunan BP3KP Maluku Tahun Anggaran 2025 disusun secara sistematis untuk memastikan keterlacakan (*traceability*) antara mandat organisasi, perencanaan kinerja, pelaksanaan program/kegiatan, capaian indikator, serta pemanfaatan sumber daya/anggaran. Adapun sistematika penyajian laporan adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Memuat latar belakang penyusunan laporan, maksud dan tujuan, gambaran umum organisasi, serta kondisi pendukung pelaksanaan kinerja meliputi struktur organisasi, SDM, dan sarana prasarana. Pada bab ini juga diuraikan isu strategis/tantangan yang memengaruhi efektivitas pelaksanaan kinerja pada tahun pelaporan sebagai konteks dalam membaca capaian kinerja.

BAB II Perencanaan Kinerja

Menguraikan kerangka perencanaan kinerja BP3KP Maluku Tahun Anggaran 2025, termasuk keterkaitan tujuan/sasaran unit dengan arah kebijakan dan sasaran pada dokumen perencanaan (Renstra) serta penjabaran ke dalam Perjanjian Kinerja yang memuat indikator kinerja dan target tahunan. Bab ini juga memuat metode pengukuran, sumber data, serta dukungan sumber daya terutama anggaran (DIPA), termasuk perubahan perencanaan/anggaran apabila terjadi penyesuaian selama tahun berjalan.

BAB III Akuntabilitas Kinerja

Menyajikan hasil pengukuran dan evaluasi kinerja BP3KP Maluku selama Tahun Anggaran 2025. Uraian mencakup capaian indikator kinerja terhadap target, analisis capaian, serta analisis realisasi anggaran dan efisiensi pemanfaatan sumber daya. Bab ini juga memuat identifikasi faktor pendukung dan kendala, serta langkah tindak lanjut yang dilakukan/direncanakan untuk peningkatan kinerja.

BAB IV Penutup

Memuat simpulan umum atas capaian kinerja BP3KP Maluku Tahun Anggaran 2025 serta rekomendasi perbaikan yang bersifat strategis dan operasional sebagai masukan bagi penyusunan rencana kerja dan pengendalian kinerja pada tahun berikutnya.

Lampiran

Memuat dokumen dan data dukung yang diperlukan untuk memperkuat akuntabilitas dan verifikasi capaian kinerja, antara lain Perjanjian Kinerja, rekapitulasi indikator dan perhitungan capaian, ringkasan realisasi anggaran, serta bukti dukung pelaksanaan kegiatan sesuai ketentuan.





KEMENTERIAN PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN
REPUBLIK INDONESIA

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan Kinerja merupakan bagian dari penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang menempatkan hasil sebagai fokus utama dalam pengelolaan kinerja instansi. Dalam aspek ini, perencanaan kinerja disusun untuk menetapkan sasaran, indikator, dan target yang hendak dicapai dalam rentang waktu satu sampai lima tahun, selaras dengan tugas dan fungsi unit organisasi serta memperhatikan dinamika lingkungan strategis yang kemudian dirumuskan dalam Rencana Strategis. Selanjutnya, arah dan target jangka menengah tersebut dijabarkan pada tingkat tahunan melalui dokumen Perjanjian Kinerja, yang menjadi dasar penugasan sekaligus komitmen kinerja pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun berjalan. Perjanjian Kinerja tersebut ditetapkan melalui penandatanganan antara Kepala BP3KP dan pimpinan Unit Organisasi di Lingkungan Kementerian PKP, sesuai pedoman teknis penyusunan dokumen penyelenggaraan SAKIP yang berlaku.

II.1 Rencana Strategis

Rencana Strategis (Renstra) merupakan dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan yang menentukan strategi atau arahan program/kegiatan organisasi. Renstra BP3KP Maluku disusun sebagai penjabaran Renstra Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2025–2029 beserta Unit Organisasi di Lingkungan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman dan digunakan sebagai dasar penyusunan Perjanjian Kinerja serta rencana kerja tahunan. Sehubungan dengan itu, penyajian Sub Bab ini berpedoman pada Renstra BP3KP Maluku Tahun 2025 – 2029 sebagai dasar penetapan arah, sasaran, indikator, dan target kinerja tahun pelaporan.

II.1.1 Visi dan Misi Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman

Berdasarkan visi Presiden tahun 2025–2029 “***Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045***”, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman menyelaraskan arah pembangunan sektor perumahan dan

kawasan permukiman dengan visi Presiden serta menjabarkannya ke dalam tujuan dan sasaran sesuai dengan peran, tugas, dan fungsinya. Penyelarasan tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan potensi, permasalahan, dan tantangan utama pembangunan yang akan dihadapi dalam lima tahun ke depan, serta sasaran utama dan arah kebijakan pembangunan nasional sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025–2029.

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, Presiden Republik Indonesia menetapkan misi pembangunan nasional yang dirumuskan dalam delapan Asta Cita. Delapan Asta Cita ini menjadi arah dan pedoman bagi seluruh kementerian/lembaga dalam menyusun kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan agar selaras dengan prioritas nasional.

Berdasarkan delapan Asta Cita tersebut dan amanat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025–2029, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman berperan sebagai pendukung utama Asta Cita ke-6, yaitu “**Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pemerataan Ekonomi dan Pemberantasan Kemiskinan**” yang kemudian diselaraskan menjadi misi Kementerian periode 2025 - 2029. Selain itu, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman juga mendukung pelaksanaan Asta Cita ke-3 dan Asta Cita ke-8 dalam pelaksanaan kebijakan sektor perumahan dan kawasan permukiman.

II.1.2 Tujuan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Maluku

Dalam rangka mendukung visi dan misi Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, ditetapkan dua tujuan strategis yang menjadi landasan pelaksanaan kebijakan dan program Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman selama periode 2025 – 2029. Berikut merupakan Tujuan Kementerian:

1. Tujuan pertama adalah **Peningkatan akses hunian layak, terjangkau, berkualitas, berkeadilan dan berkelanjutan; penanganan permukiman kumuh yang terpadu; serta tata kelola dan pengendalian risiko**

penyelenggaraan perumahan yang transparan, akuntabel, dan berintegritas secara kolaboratif.

2. Tujuan kedua adalah **Peningkatan kualitas tata kelola dan pengawasan intern Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.**

Sejalan dengan tujuan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Strategis Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2025–2029, Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Maluku menetapkan tujuan yang disesuaikan dengan tugas dan fungsi Balai sebagai Unit Pelaksana Teknis di Provinsi Maluku. Perumusan tujuan tersebut dilakukan dengan memperhatikan karakteristik wilayah kepulauan, kebutuhan masyarakat terhadap hunian layak, serta isu strategis daerah yang diidentifikasi melalui analisis potensi dan permasalahan pada Bab sebelumnya. Dengan demikian, tujuan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Maluku 2025 – 2029 dirumuskan sebagai berikut:

- 1. Mendukung terwujudnya perumahan dan kawasan permukiman yang layak, terjangkau, efisien, dan berkelanjutan di Provinsi Maluku sesuai karakteristik wilayah**

Tujuan ini diarahkan untuk memperkuat peran Balai dalam meningkatkan akses masyarakat terhadap hunian layak melalui penyediaan rumah baru, peningkatan kualitas rumah tidak layak huni, serta dukungan penyelenggaraan kawasan permukiman yang terpadu. Dalam konteks Provinsi Maluku yang memiliki karakteristik wilayah kepulauan dengan tantangan geografis dan konektivitas antarwilayah, pelaksanaan program perumahan perlu memperhatikan efisiensi distribusi, keterjangkauan bagi masyarakat berpenghasilan rendah, serta keberlanjutan pembangunan. Dengan demikian, tujuan ini menjadi landasan bagi upaya pengurangan *backlog* perumahan, peningkatan kualitas lingkungan permukiman, serta penguatan dukungan terhadap pembiayaan dan fasilitasi perumahan sesuai kewenangan Balai.

2. Mewujudkan tata kelola dan pengawasan intern penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang efektif, akuntabel, dan berintegritas

Tujuan ini diarahkan untuk memastikan bahwa seluruh proses perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pelaporan program perumahan dan kawasan permukiman di lingkungan Balai berjalan secara tertib dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Penguatan tata kelola dilakukan melalui peningkatan kualitas manajemen internal, pengendalian risiko, serta pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan agar lebih transparan dan akuntabel. Dengan tata kelola yang baik, diharapkan pelaksanaan program dapat lebih tepat sasaran, efisien dalam penggunaan sumber daya, serta mampu menjaga integritas penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman di Provinsi Maluku.

II.1.3 Sasaran Program Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Maluku

Sasaran Strategis (SS) merupakan kondisi yang diinginkan untuk dicapai oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagai *outcome/impact* dari pelaksanaan program pembangunan sektor perumahan dan kawasan permukiman. Dalam Rencana Strategis Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2025–2029, Kementerian menjabarkan satu misi dan dua tujuan ke dalam dua Sasaran Strategis yang dilengkapi dengan indikator kinerja Sasaran Strategis yang merupakan bagian dari Indikator Kinerja Utama (IKU) Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman periode 2025–2029.

Adapun Sasaran Strategis Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman yaitu:

1. Sasaran Strategis (SS) 1, yaitu **Meningkatnya Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman Yang Efisien, Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan**; dan

2. Sasaran Strategis (SS) 2, yaitu **Meningkatnya Kualitas Tata Kelola dan Pengawasan Intern Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman**.

Sasaran Strategis tersebut kemudian dijabarkan ke dalam Sasaran Program yang akan dilaksanakan oleh unit organisasi dan unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, termasuk BP3KP Maluku sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan.

Dalam kerangka tersebut, Sasaran Program Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Maluku pada periode Rencana Strategis Tahun 2025–2029 terdiri atas empat sasaran program sebagai berikut:

1. **Meningkatnya Hunian Layak**

Sasaran program ini diarahkan untuk mendukung peningkatan akses masyarakat terhadap hunian yang layak, terjangkau, dan berkelanjutan melalui fasilitasi penyediaan rumah layak huni serta peningkatan kualitas rumah dan kawasan permukiman.

2. **Meningkatnya Penanganan Permukiman Kumuh**

Sasaran program ini ditujukan untuk mendukung penanganan permukiman kumuh secara terpadu melalui fasilitasi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan sesuai kebijakan nasional dan kebutuhan wilayah.

3. **Meningkatnya Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman**

Sasaran program ini difokuskan pada penguatan tata kelola penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang transparan, akuntabel, dan berintegritas, termasuk pengendalian risiko dalam pelaksanaan program dan kegiatan.

4. **Meningkatnya Kualitas Dukungan Manajemen**

Sasaran program ini diarahkan untuk memperkuat dukungan manajemen internal Balai agar pelaksanaan tugas dan fungsi berjalan efektif dan efisien.

II.1.4 Arah Kebijakan dan Strategi Unit Organisasi

Arah kebijakan dan strategi unit organisasi dirumuskan dengan fokus penguatan yang perlu dilakukan oleh setiap unit untuk mendukung pencapaian tujuan Kementerian. Penjabaran ini menekankan arah kebijakan prioritas dan strategi untuk pendekatannya dalam rangka penguatan kinerja yang memastikan tata kelola serta pelayanan publik berjalan lebih efektif, adaptif, dan selaras dengan agenda pembangunan nasional.

Tabel 2. Arah Kebijakan dan Strategi Unit Organisasi

NO	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI
DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN		
1	Meningkatkan akses masyarakat terhadap hunian layak dan terjangkau melalui penyediaan serta peningkatan kualitas perumahan	Percepatan pembangunan baru rumah susun, rumah khusus, dan rumah swadaya;
		Percepatan peningkatan kualitas rumah swadaya dan penyediaan sanitasi;
		Fasilitasi penyediaan lahan untuk perumahan yang aman dan terjangkau; dan
		Penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum pada hunian tapak dan vertikal.
2	Mempercepat penyediaan rumah layak huni melalui implementasi skema penyediaan perumahan yang inovatif	Dukungan optimalisasi pemanfaatan skema pembiayaan alternatif seperti kredit mikro perumahan dan skema lainnya;
		Pengembangan klinik perumahan untuk mendukung peningkatan kapasitas stakeholder perumahan dan masyarakat; danP
		Dukungan pengembangan perumahan melalui pendekatan hunian berimbang.
3	Meningkatkan kualitas permukiman secara terpadu	Menerapkan strategi pendampingan dan penguatan Pemerintah Daerah dalam menyusun kelengkapan instrumen perencanaan penyelenggaraan kawasan permukiman terpadu serta penataan kawasan kumuh melalui pembangunan infrastruktur kawasan permukiman (yang meliputi rumah, jalan, drainase, air minum, sanitasi, persampahan, dan proteksi kebakaran)
4	Menguatkan ekosistem perumahan dan kawasan permukiman dalam mendukung hunian layak	Penyusunan dan harmonisasi regulasi bidang perumahan dan kawasan permukiman;
		Peningkatan kolaborasi antar stakeholder dan penguatan kelembagaan dalam penyelenggaraan perumahan;
		Peningkatan pendataan dan monitoring evaluasi bidang perumahan dan kawasan permukiman;
		Memberikan pembinaan kepada pelaku usaha perumahan dan fasilitasi perlindungan konsumen perumahan;
		Pembinaan teknis bidang perumahan dan kawasan permukiman kepada pemangku kepentingan; dan
		Pemanfaatan inovasi teknologi konstruksi dan material untuk mendukung percepatan penyediaan perumahan bagi MBR.

NO	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI
DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERKOTAAN		
1	Mempercepat penyediaan rumah layak huni di wilayah perkotaan	Percepatan pembangunan rumah baru di wilayah perkotaan; Perluasan cakupan peningkatan kualitas rumah di wilayah perkotaan; Penyediaan Prasarana Sarana dan Utilitas (PSU) perumahan di wilayah perkotaan; dan Pengembangan model perumahan perkotaan yang terintegrasi dengan fasilitas sosial dan fasilitas umum.
2	Optimalisasi pemanfaatan lahan milik negara/daerah/BUMN serta mendorong pengembangan perumahan vertikal	Mendorong intensifikasi pemanfaatan lahan melalui skema KPBU dan pendekatan kawasan terpadu (mixed-use, TOD)
3	Mendorong pembangunan perumahan terintegrasi dengan kawasan strategis dan transportasi publik (TOD)	Mengembangkan kawasan perumahan berbasis Transit Oriented Development (TOD) dan kawasan perkotaan baru
4	Meningkatkan kolaborasi antar stakeholder dalam rangka mengembangkan perumahan dan kawasan permukiman di wilayah perkotaan	Peningkatan kolaborasi pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat serta stakeholder lainnya dalam penyelenggaraan perumahan perkotaan; Peningkatan kapasitas stakeholder dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman perkotaan di bidang penyiapan lahan, koordinasi perizinan, penyiapan penghunian dan penyusunan skema pembiayaan, pembangunan dan peningkatan kualitas perumahan perkotaan; Pelaksanaan harmonisasi perencanaan kawasan perkotaan antara Pemerintah Pusat dan Daerah; Pelaksanaan koordinasi antar stakeholder terkait penyelenggaraan perumahan perkotaan; dan Penguatan kelembagaan.
5	Penguatan perencanaan, koordinasi, dan integrasi program antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota	Pengembangan sistem informasi perumahan terintegrasi dan penyelarasan program perumahan antar level pemerintahan
6	Pengembangan skema pembiayaan perumahan berbasis kebutuhan MBR	Inovasi pembiayaan mikro perumahan, kredit konstruksi swadaya, dan kolaborasi dengan lembaga keuangan non-bank
7	Penerapan teknologi konstruksi murah dan cepat serta penguatan sistem informasi perumahan dan permukiman berbasis digital	Penggunaan teknologi rancang bangun rumah terkini, digitalisasi sistem monitoring, dan pemutakhiran basis data rumah
8	Percepatan penghunian	Revitalisasi rusun, pelatihan pengelolaan rusun oleh penghuni, serta integrasi rusun dengan fasilitas sosial dan ekonomi
DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERDESAAN		
1	Mempercepat penyediaan rumah layak huni di wilayah perdesaan	Percepatan pembangunan rumah baru di wilayah perdesaan; Perluasan cakupan peningkatan kualitas rumah di wilayah perdesaan; Penyediaan Prasarana Sarana dan Utilitas (PSU) perumahan di wilayah perdesaan; Pengembangan model perumahan perdesaan yang terintegrasi dengan fasilitas sosial dan fasilitas umum; dan Fasilitasi penyediaan lahan untuk perumahan yang layak dan terjangkau tanpa mengurangi lahan produktif

NO	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI
		di wilayah perdesaan atau menimbulkan konflik agraria.
2	Mendorong penyediaan rumah layak melalui skema pembiayaan perumahan inovatif	Pengembangan kerja sama dengan lembaga keuangan mikro di wilayah perdesaan;
		Pengembangan skema tabungan berencana;
		Pengembangan bantuan tunai/in-kind yang terintegrasi dengan program pembangunan desa;
		Pengembangan skema Kredit Renovasi Rumah (KRR) dan Kredit Bangun Rumah (KBR);
		Pengembangan kerja sama dengan koperasi sebagai wadah untuk masyarakat perdesaan dalam mengakses pembiayaan perumahan; dan
		Peningkatan subsidi pembiayaan perumahan melalui KPR FLPP, SSB dan SBUM untuk MBR di wilayah perdesaan.
3	Menyediakan sistem regulasi, pemanfaatan teknologi serta mengembangkan pola koordinasi	Penyusunan dan harmonisasi regulasi bidang perumahan dan kawasan permukiman perdesaan serta perumusan kebijakan dan strategi jangka panjang perumahan di wilayah perdesaan;
		Penyusunan NSPK di bidang penyiapan lahan, koordinasi perizinan, penyiapan penghunian perumahan perdesaan;
		Penyusunan NSPK di bidang penyusunan skema pembiayaan perumahan perdesaan;
		Penyusunan NSPK di bidang pembangunan dan peningkatan kualitas perumahan perdesaan;
		Penyusunan panduan pembinaan teknis dan supervisi penyelenggaraan perumahan perdesaan;
		Penyusunan panduan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan perumahan perdesaan; dan
		Pengembangan diversifikasi model perumahan perdesaan yang sesuai dengan konteks lokal.
4	Meningkatkan kolaborasi antar stakeholder dalam rangka mengembangkan perumahan dan kawasan permukiman di wilayah perdesaan	Peningkatan kolaborasi pemerintah pusat (Kementerian/Lembaga), pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat serta stakeholder lainnya dalam penyelenggaraan perumahan perdesaan;
		Peningkatan kapasitas stakeholder dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman perdesaan di bidang penyiapan lahan, koordinasi perizinan, penyiapan penghunian dan penyusunan skema pembiayaan, pembangunan dan peningkatan kualitas perumahan perdesaan;
		Pelaksanaan harmonisasi perencanaan kawasan perdesaan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
		Pelaksanaan koordinasi antar stakeholder terkait penyelenggaraan perumahan perdesaan; dan
		Penguatan kelembagaan.
DIREKTORAT JENDERAL TATA KELOLA DAN PENGENDALIAN RISIKO		
1	Menjamin penanganan dan pengawasan atas pelaksanaan bantuan perumahan bagi MBR serta menjamin ketepatan sasaran penerima manfaat	penguatan tata kelola dan regulasi atas pelaksanaan bantuan pembangunan maupun peningkatan kualitas rumah baik dalam bentuk intervensi langsung maupun dalam bentuk subsidi serta menjamin ketepatan sasaran penerima manfaat bantuan perumahan melalui pemanfaatan data yang terintegrasi secara nasional

NO	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI
2	Peningkatan kualitas tata kelola hunian publik dan hunian privat vertikal melalui penyusunan NSPK yang digunakan untuk mengelola dan mengawasi penyediaan serta pengelolaan perumahan publik	penguatan tata kelola yang berorientasi pada ketersediaan hunian yang terjangkau, layak huni, dan berkelanjutan bagi masyarakat, dengan penekanan pada transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi
3	Mendorong diversifikasi sumber pembiayaan perumahan, mengembangkan dan memperluas skema pembiayaan diluar FLPP 100% KPR, meningkatkan akurasi ketepatan sasaran melalui integrasi data nasional, dan penguatan regulasi dan tata kelola pembiayaan perumahan	Diversifikasi pendanaan melalui implementasi skema Tapera sebagai tambahan pembiayaan, penggunaan skema loan/hibah multilateral, dan program IGAHP; Melakukan koordinasi secara intensi dengan Bank Indonesia dan pemangku kepentingan lain; Optimalisasi pemanfaatan DTSEN dan sistem antrean perumahan; dan Regulasi dan tata kelola penyusunan petunjuk teknis, peraturan menteri, dan keputusan menteri untuk mendukung efektivitas kebijakan.
4	Penguatan regulasi mekanisme kemitraan dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman	penyusunan SE Menteri PKP tentang Mekanisme Kemitraan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman
5	Meningkatkan kemitraan dengan stakeholder lain dengan penguatan regulasi mekanisme kemitraan dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman	memperluas kemitraan dengan stakeholder lain dan Pengaturan Mekanisme Kemitraan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman
6	Menciptakan sektor perumahan yang inklusif dan berkelanjutan diperlukan penguatan terhadap seluruh ekosistem perumahan serta perbaikan tata kelolanya	Governance, penyusunan NSPK dan bimbingan teknis tata kelola dan pengendalian risiko; Risk, penguatan SPIP dan e-Manajemen Risiko; Compliance, penancangan dan pembangunan zona integritas, sistem informasi pemantauan TKPR (e-Pantau), Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP), dan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; Financing, kerjasama investasi asing, housing queue, FLPP, IGAHP (Indonesia Green Affordable Housing Program), skema off-take guarantee; dan
SEKRETARIAT JENDERAL		
1	Penguatan Perencanaan dan Penganggaran	Penyusunan kebutuhan anggaran tahunan yang lebih rinci, berbasis data, dan mempertimbangkan pelaksanaan anggaran sebelumnya; dan Integrasi antara perencanaan dan penganggaran serta peningkatan kualitas pemantauan dan evaluasi kegiatan.
2	Transformasi Digital dan Tata Kelola	Transformasi digital dalam layanan administrasi, kepegawaian, pelayanan publik, pengelolaan data dan informasi, serta sistem pengadaan barang dan jasa; dan Penyederhanaan proses birokrasi dan peningkatan efisiensi melalui sistem informasi terintegrasi.
3	Penguatan Sumber Daya Manusia	Pemetaan dan pemenuhan kebutuhan SDM berbasis Analisis Beban Kerja (ABK) dan kompetensi; Pengembangan manajemen talenta ASN melalui pelatihan, promosi berbasis merit, pemetaan karier, serta pembentukan balai kompetensi; dan Peningkatan kapasitas SDM di seluruh bidang fungsional, termasuk keuangan, pengadaan, hukum, komunikasi, dan data.
4	Penguatan Sistem Informasi dan Data	Pengembangan sistem informasi sektoral terintegrasi berbasis Satu Data Indonesia; dan

NO	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI
		Optimalisasi pemanfaatan data sebagai dasar kebijakan, perencanaan, dan evaluasi program secara berbasis bukti (evidence-based policy).
5	Peningkatan Layanan Dukungan Manajemen	Perbaikan kualitas layanan tata usaha pimpinan, pengelolaan kearsipan, protokoler, serta penyediaan sarana dan prasarana kantor; dan Penguatan layanan keamanan, ketertiban, dan kehumasan secara profesional dan responsif.
6	Percepatan Regulasi dan Advokasi Hukum	Peningkatan kualitas pembentukan produk hukum, pembinaan SDM hukum, dan advokasi hukum yang responsif dan solutif; dan Digitalisasi dan penguatan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum.
7	Modernisasi dan Optimalisasi Pengelolaan Keuangan dan BMN	Pembinaan dan pendampingan intensif terhadap pengelolaan keuangan dan BMN; dan Peningkatan akuntabilitas, pengamanan, dan optimalisasi pemanfaatan aset negara.
8	Penguatan Sistem dan Tata Kelola Pengadaan Barang/Jasa	Penguatan kelembagaan UKPBJ dan SDM pengadaan; dan Integrasi perencanaan pengadaan dengan penganggaran serta pemanfaatan sistem e-Procurement untuk efisiensi dan transparansi.
9	Penguatan Komunikasi Publik dan Pelayanan Publik	Penyusunan NSPK komunikasi publik, penguatan pelayanan berbasis TI, dan pengelolaan media digital secara terintegrasi; dan Kolaborasi lintas K/L dan media untuk memperluas jangkauan informasi dan mitigasi disinformasi.
10	Kolaborasi dan Pendanaan Alternatif	Peningkatan sinergi dengan mitra dan pemangku kepentingan termasuk CSR dan sumber pendanaan Non-APBN; dan Perencanaan dan pengelolaan dana pinjaman serta program pembiayaan seperti KUR secara terarah dan akuntabel.

II.1.5 Arah Kebijakan dan Strategi Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Maluku

Arah kebijakan dan strategi Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Maluku periode 2025–2029 disusun dengan mengacu pada arah kebijakan dan strategi Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman serta arah kebijakan unit organisasi yang menekankan penguatan peran setiap unit dalam mendukung pencapaian tujuan kementerian. Arah kebijakan dan strategi ini dilaksanakan oleh BP3KP Maluku sebagai Unit Pelaksana Teknis di wilayah Provinsi Maluku melalui program dan kegiatan sesuai tugas dan kewenangan, dengan mempertimbangkan sinergi bersama pemerintah daerah dan pemangku kepentingan terkait.

Arah kebijakan dan strategi BP3KP Maluku Tahun 2025–2029 dirumuskan sebagai berikut:

1) Meningkatkan penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang efisien, layak, terjangkau, dan berkelanjutan di Provinsi Maluku

Arah kebijakan ini dilaksanakan melalui strategi sebagai berikut:

- i. Meningkatkan ketersediaan rumah layak huni melalui pembangunan baru dan peningkatan kualitas rumah, disertai pengendalian mutu, pemantauan, dan evaluasi agar memenuhi standar kelayakan huni serta tepat sasaran.
- ii. Meningkatkan akses penyiapan lahan, perizinan, penghunian, serta pemenuhan prasarana, sarana, dan utilitas umum agar penyelenggaraan perumahan dapat berjalan lebih siap, layak, dan terpadu.
- iii. Meningkatkan kualitas kawasan permukiman melalui pengembangan kawasan permukiman dan penanganan permukiman kumuh secara terpadu sesuai kewenangan, kesiapan lokasi, dan kebutuhan wilayah.
- iv. Mendukung penataan kawasan permukiman pasca bencana dan kerusakan sosial melalui pelaksanaan kegiatan sesuai kebutuhan, ketentuan teknis, dan kewenangan Balai.
- v. Meningkatkan kualitas pelaksanaan program perumahan dan kawasan permukiman melalui pengawasan, pengendalian teknis, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan secara tertib dan akuntabel
- vi. Memperkuat keterpaduan penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman melalui kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan, dan evaluasi pembangunan.
- vii. Mendukung penyusunan program dan rencana teknis melalui pemutakhiran data dan informasi, penyiapan rekomendasi, serta sinkronisasi kebutuhan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman.
- viii. Mendukung fasilitasi pembiayaan perumahan melalui koordinasi dan pendataan dukungan FLPP bagi masyarakat berpenghasilan rendah sesuai ketentuan.

- ix. Memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah dan mitra CSR dalam mendukung penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman di Provinsi Maluku.
- x. Meningkatkan fasilitasi bina usaha, perlindungan konsumen perumahan, serta forum perumahan dan kawasan permukiman melalui koordinasi dan pendampingan sesuai tugas dan fungsi Balai.
- xi. Memperkuat tata kelola dan pengendalian risiko penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman melalui pemantauan dan pendampingan tata kelola, penguatan keterbukaan publik, pembangunan dan penerapan Zona Integritas, penerapan manajemen risiko, serta pelaksanaan Sistem Manajemen Anti Penyuapan sesuai ketentuan.

2) Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Maluku, dengan strategi meningkatkan kualitas dukungan manajemen melalui Dukungan Manajemen BP3KP Maluku, meliputi layanan perkantoran, layanan umum, layanan sarana internal, layanan BMN, pengelolaan data dan informasi Balai untuk memastikan pelaksanaan tugas berjalan tertib, efisien, dan akuntabel.

II.2 Perjanjian Kinerja dan Kronologi Perubahan Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja (PK) merupakan lembar atau dokumen yang berisikan perjanjian antara Pimpinan yang lebih tinggi kepada Pimpinan yang lebih rendah untuk melaksanakan program atau kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja yang berlangsung secara tahunan. Dalam hal ini PK Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Maluku merupakan perjanjian antara Sekretariat Jenderal dan empat Direktur Jenderal di Lingkungan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan Kepala Balai P3KP Maluku.

Dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan adalah Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang

Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Tujuan dari penyusunan Perjanjian Kinerja adalah sebagai wujud nyata komitmen antara Direktur Jenderal dengan Kepala Balai untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja, serta dalam rangka memperjelas tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi untuk tahun berikutnya. Perjanjian Kinerja Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Maluku merupakan kumulatif DIPA dari dua Satuan Kerja, yaitu Satuan Kerja BP3KP Maluku dan Satuan Kerja PKP Provinsi Maluku.

II.2.1 Perjanjian Kinerja Sekretariat Jenderal

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Pitih Pakabu**
Jabatan : Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Maluku

Sebelumnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Didik Cholroel**
Jabatan : Sekretaris Jenderal

Sebelumnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

- Pihak Pertama berjanji akan menugaskan target kinerja yang tertera pada lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.
- Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 11 Juni 2025

Pihak Kedua
Didik Cholroel
NIP. 197104101992011001

Pihak Pertama
Pitih Pakabu
NIP. 196912181996021008

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN MALUKU
SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya dukungan manajemen Sekretariat Jenderal	1. Jumlah Layanan Perbaikan	2. Luas area

KEGIATAN

1. Rata Pribahasa Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Maluku	Rp	1.081.253.000,00
2. Perumahan dan Kawasan Permukiman Maluku	Rp	642.110.000,00
	Rp	1.723.363.000,00

Jakarta, 11 Juni 2025

SEKRETARIS JENDERAL
DIDIK CHOLROEL

KAPALA BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
PITIH PAKABU

Gambar 7. Perjanjian Kinerja Awal Sekretariat Jenderal

Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025 antara Sekretaris Jenderal Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) dan Kepala Balai P3KP Maluku merupakan komitmen kinerja tahunan yang memuat penetapan sasaran, indikator kinerja, serta dukungan pendanaan untuk tahun berjalan. Dalam PK ini ditetapkan 1 (satu) Sasaran Kegiatan, yaitu *meningkatnya dukungan manajemen Sekretariat Jenderal*, dengan 1 (satu) Indikator Kinerja sebagai tolok ukur pencapaian sasaran dimaksud.

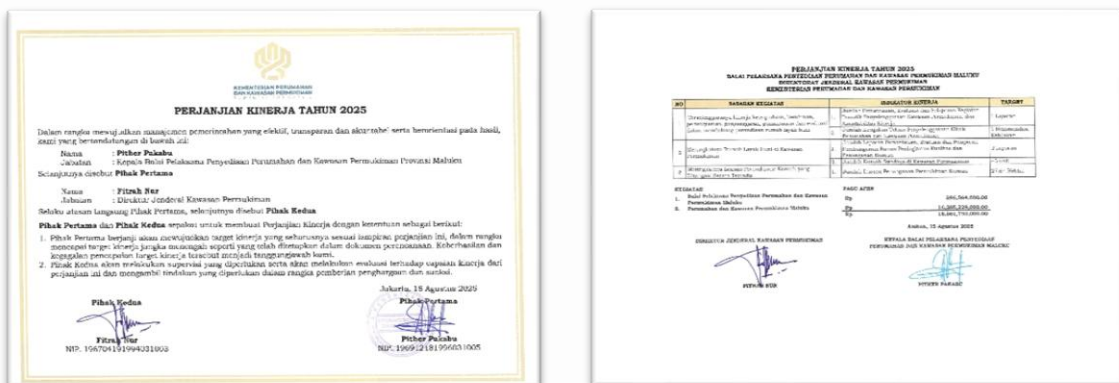
Pada PK Awal yang ditetapkan tanggal 11 Juni 2025, kerangka pendanaan yang bersumber dari APBN dialokasikan dengan total pagu sebesar Rp1.723.363.000,-. Alokasi tersebut terdiri atas DIPA pada Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Maluku sebesar Rp1.081.253.000,- dan DIPA pada Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Maluku sebesar Rp642.110.000,-. Selanjutnya, seiring

adanya penambahan pagu pada kedua DIPA tersebut, PK dilakukan revisi yang ditetapkan tanggal 13 November 2025, sehingga total pagu meningkat menjadi Rp2.178.547.000,-, sebagaimana tercantum dalam dokumen PK Revisi pada Gambar 7.



Gambar 8. Perjanjian Kinerja Revisi Sekretariat Jenderal

II.2.2 Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman



Gambar 9. Perjanjian Kinerja Awal Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman

Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025 antara Direktur Jenderal Kawasan Permukiman dan Kepala Balai P3KP Maluku memuat 3 (tiga) Sasaran Kegiatan, yaitu: (1) terselenggaranya kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan, dan evaluasi dalam mendukung penyediaan rumah layak huni; (2) meningkatnya rumah layak huni di kawasan permukiman; dan (3) meningkatnya luasan permukiman kumuh yang ditangani secara terpadu. Sasaran tersebut diukur melalui indikator dan target, meliputi 1 laporan, 1 rekomendasi kebijakan, 2 laporan, 45 unit rumah swadaya di

kawasan permukiman, serta 27,64 hektar luasan penanganan permukiman kumuh.

Pada PK Awal yang ditetapkan pada tanggal 15 Agustus 2025, pagu anggaran yang bersumber dari APBN berjumlah Rp16.861.793.000,- terdiri atas kegiatan pada Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Maluku sebesar Rp596.564.000,- dan kegiatan pada Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Maluku sebesar Rp16.265.229.000,-. Selanjutnya dilakukan revisi pada 2 Oktober 2025 dengan penyesuaian anggaran kegiatan pada Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Maluku menjadi Rp16.371.680.000,00 sehingga total anggaran



Gambar 10. Perjanjian Kinerja Revisi Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman

menjadi Rp16.968.244.000,00, serta terdapat penyesuaian target rumah swadaya dari 45 unit menjadi 46 unit, sebagaimana tercantum dalam dokumen PK Revisi pada Gambar 9.

II.2.3 Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan



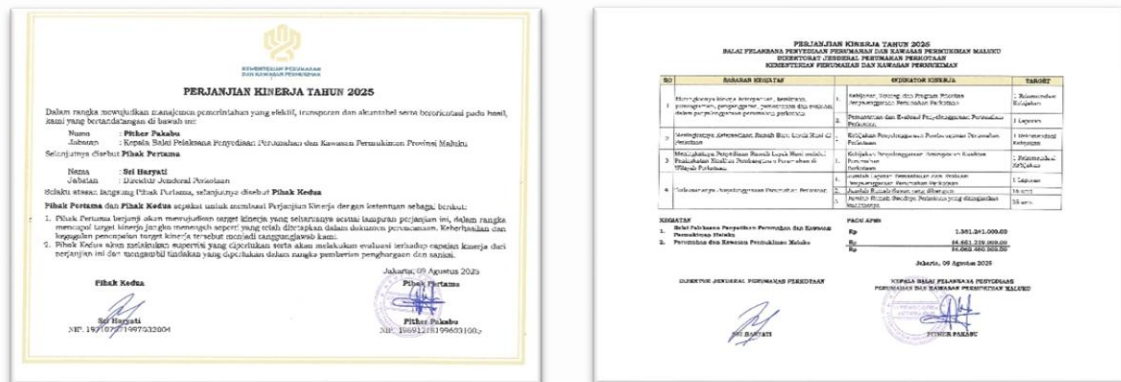
Gambar 11. Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan

Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025 antara Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan dan Kepala Balai P3KP Maluku memuat 2 (dua) Sasaran Kegiatan.

Sasaran tersebut meliputi: (1) *meningkatnya kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam pembangunan perumahan perdesaan* dengan Indikator Kinerja Koordinasi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan (target 1 kegiatan); dan (2) *terselenggaranya kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam mendukung penyediaan rumah layak huni* dengan Indikator Kinerja Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan (target 3 laporan).

Anggaran PK ini bersumber dari APBN dengan total sebesar Rp467.321.000,- yang terdiri atas kegiatan pada Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Maluku sebesar Rp322.082.000,- dan kegiatan pada Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Maluku sebesar Rp145.239.000,00. PK ini ditetapkan pada tanggal 3 Juli 2025, dan tidak terdapat revisi sebagaimana tercantum dalam dokumen PK pada Gambar 10.

II.2.4 Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan

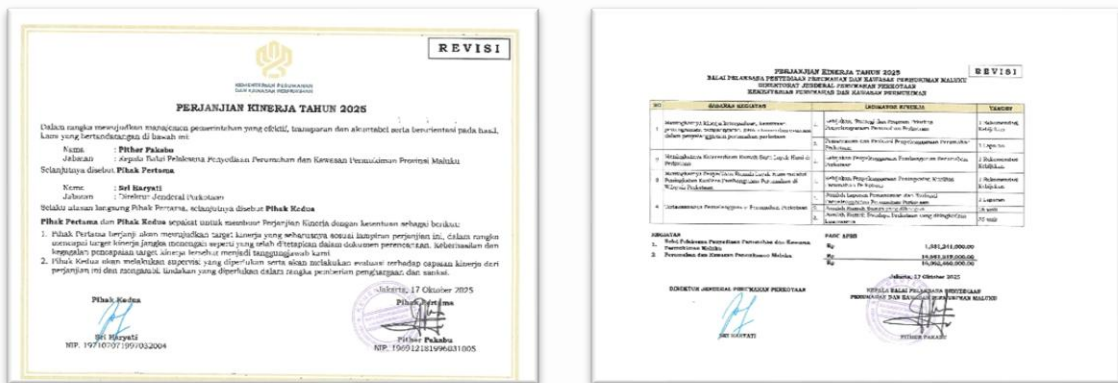


Gambar 12. Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan

Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025 antara Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan dan Kepala Balai P3KP Maluku memuat 4 (empat) Sasaran Kegiatan, yaitu: (1) *meningkatnya kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam penyelenggaraan perumahan perkotaan*; (2) *meningkatnya ketersediaan rumah baru layak huni di perkotaan*; (3) *meningkatnya penyediaan rumah layak huni melalui peningkatan kualitas pembangunan perumahan di wilayah perkotaan*; serta (4) *terlaksananya penyelenggaraan perumahan perkotaan*. Sasaran tersebut diukur melalui indikator dan target, meliputi 1 rekomendasi kebijakan

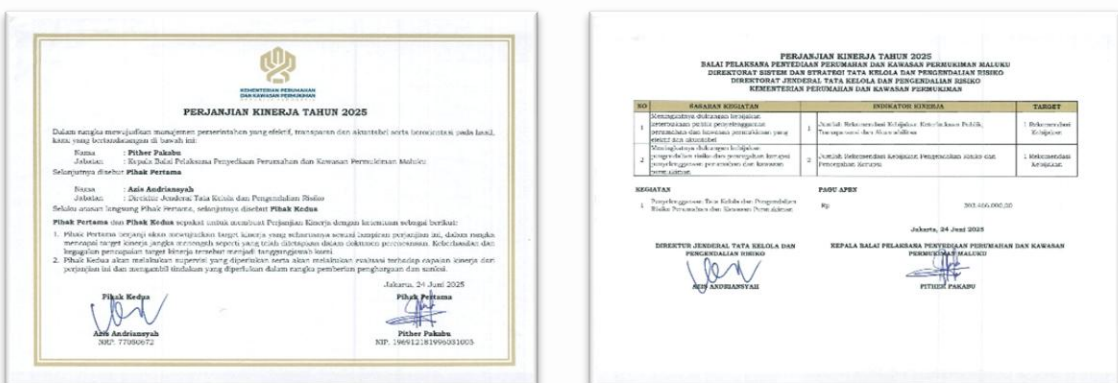
dan 1 laporan, 1 rekomendasi kebijakan, 1 rekomendasi kebijakan, serta 1 laporan, 16 unit rumah susun yang dibangun, dan 35 unit rumah swadaya perkotaan yang ditingkatkan kualitasnya.

Pada PK Awal yang ditetapkan pada tanggal 9 Agustus 2025, anggaran yang bersumber dari APBN dialokasikan sebesar Rp16.062.460.000,- yang terdiri atas kegiatan pada Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Maluku sebesar Rp1.381.241.000,- dan kegiatan pada Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Maluku sebesar Rp14.681.219.000,-. Selanjutnya, PK dilakukan revisi yang ditetapkan di pada tanggal 17 Oktober 2025. Berdasarkan dokumen PK Revisi, tidak terdapat perubahan substansi pada sasaran, indikator, target, maupun alokasi anggaran; revisi dilakukan pada aspek tanggal penetapan dokumen PK.



Gambar 13. Perjanjian Kinerja Revisi Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan

II.2.5 Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko



Gambar 14. Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko

Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025 antara Direktur Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko dan Kepala Balai P3KP Maluku memuat 2 (dua)

Sasaran Kegiatan, yaitu: (1) *meningkatnya dukungan kebijakan keterbukaan publik penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang efektif dan akuntabel, dengan Indikator Kinerja Jumlah Rekomendasi Kebijakan Keterbukaan Publik, Transparansi dan Akuntabilitas (target 1 rekomendasi kebijakan); serta (2) meningkatnya dukungan kebijakan pengendalian risiko dan pencegahan korupsi penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman, dengan Indikator Kinerja Jumlah Rekomendasi Kebijakan Pengendalian Risiko dan Pencegahan Korupsi (target 1 rekomendasi kebijakan).*

Anggaran pada PK ini bersumber dari APBN dengan total pagu sebesar Rp303.466.000,- yang terdiri atas kegiatan pada Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Maluku. PK ini ditetapkan pada tanggal 24 Juni 2025 sebagaimana tercantum dalam dokumen PK pada Gambar 13.

II.3 Metode Pengukuran Kinerja

Pengukuran capaian kegiatan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Maluku digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan pelaksanaan kegiatan dalam mencapai sasaran program. Pengukuran yang dimaksud merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada indikator kinerja yang berupa indikator masukan (*input*), keluaran (*output*), dan hasil (*outcome*). Penilaian tersebut tidak terlepas dari proses yang merupakan kegiatan mengolah masukan menjadi keluaran atau penilaian dalam proses penyusunan kebijakan/program/kegiatan yang dianggap penting dan berpengaruh terhadap pencapaian sasaran.

Pengukuran untuk keempat sasaran yaitu (1) Meningkatnya Hunian Layak, (2) Meningkatnya Penanganan Permukiman Kumuh, (3) Meningkatnya Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman, dan (4) Meningkatnya Kualitas Dukungan Manajemen dengan menggunakan metode perhitungan sebagai berikut:

$$Pencapaian Target = \frac{Realisasi}{Rencana} \times 100\%$$

Kategori nilai dan interpretasi kinerja dibuat berdasarkan tabel kriteria yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah:

Tabel 3. Kategori Nilai dan Interpretasi Tingkat AKIP

Predikat	Nilai	Interpretasi
AA	> 90 - 100	Sangat Memuaskan Telah terwujud <i>Good Governance</i> . Seluruh kinerja dikelola dengan sangat memuaskan di seluruh unit kerja. Telah terbentuk pemerintah yang dinamis, adaptif, dan efisien (<i>Reform</i>). Pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level individu.
A	> 80 - 90	Memuaskan Terdapat gambaran bahwa instansi pemerintah/unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan.
BB	> 70 – 80	Sangat Baik Terdapat gambaran bahwa AKIP sengan baik pada 2/3 unit kerja, baik itu unit kerja utama, maupun unit kerja pendukung. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 3/koordinator.
B	> 60 – 70	Baik Terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik pada 1/3 unit kerja, khususnya pada unit kerja utama. Terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada unit kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja. Pengukuran kinerja baru dilaksanakan sampai dengan level eselon 2/unit kerja.
CC	> 50 – 60	Cukup (Memadai) Terdapat gambaran bahwa AKIP cukup baik. Namun demikian, masih perlu banyak perbaikan walaupun tidak mendasar khususnya akuntabilitas kinerja pada unit kerja.
C	> 30 – 50	Kurang Sistem dan tatanan dalam AKIP kurang dapat diandalkan. Belum terimplementasi sistem manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan mendasar di level pusat.
D	> 0 - 30	Sangat Kurang Sistem dan tatanan dalam AKIP sama sekali tidak dapat diandalkan. Sama sekali belum terdapat penerapan manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan/perubahan yang sifatnya sangat mendasar, khususnya dalam implementasi SAKIP.

II.4 DIPA

II.4.1 Kronologis Revisi DIPA Sekretariat Jenderal (691427)

Penetapan DIPA Awal Sekretariat Jenderal untuk Satker Balai P3KP Maluku dilakukan pada 2 Desember 2024 dengan pagu anggaran sebesar Rp140.573.000. Selama tahun anggaran berjalan, DIPA (691427) mengalami penyesuaian pagu melalui 3 (tiga) kali revisi sebagaimana ditunjukkan pada tabel kronologis revisi DIPA. Dengan demikian, pada akhir tahun anggaran pagu DIPA tersebut meningkat menjadi Rp1.243.013.000,-.

Tabel 4. Kronologis Revisi DIPA Sekretariat Jenderal (691427)

DIPA	Tanggal Revisi	Uraian Singkat Perubahan	Pagu (Rp x 1.000)	
			Semula	Menjadi
DIPA Awal	02/12/2024	Pagu Awal DIPA Sekretariat Jenderal	-	140.573
DIPA Revisi ke 01	11/06/2025	Penambahan pagu pada kegiatan Dukungan Manajemen Sekretariat Jenderal sebesar Rp940.680.000.	140.573	1.081.253
DIPA Revisi ke 02	31/10/2025	Penambahan pagu pada kegiatan Dukungan Manajemen Sekretariat Jenderal sebesar Rp60.080.000.	1.081.253	1.141.333
DIPA Revisi ke 03	13/11/2025	Penambahan pagu pada kegiatan Dukungan Manajemen Sekretariat Jenderal sebesar Rp101.680.000.	1.141.333	1.243.013

II.4.2 Kronologis Revisi DIPA Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman (691481)

Penetapan DIPA Awal Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman untuk Satker Balai P3KP Maluku dilakukan pada 2 Desember 2024 dengan pagu anggaran sebesar Rp50.000.000,-. Selama tahun anggaran berjalan, DIPA (691481) mengalami penyesuaian pagu melalui 2 (dua) kali revisi sebagaimana ditunjukkan pada tabel kronologis revisi DIPA. Dengan demikian, pada akhir tahun anggaran pagu DIPA tersebut meningkat menjadi Rp596.564.000,-.

Tabel 5. Kronologis Revisi DIPA Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman (691481)

DIPA	Tanggal Revisi	Uraian Singkat Perubahan	Pagu (Rp x 1.000)	
			Semula	Menjadi
DIPA Awal	02/12/2024	Pagu Awal DIPA Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman	-	50.000
DIPA Revisi ke 01	25/06/2025	Penambahan komponen Pemantauan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp181.424.000.	50.000	231.424
DIPA Revisi ke 02	15/08/2025	Penambahan komponen Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Pembangunan Rusun, Peningkatan dan Survey Kumuh sebesar Rp365.140.000.	231.424	596.564

II.4.3 Kronologis Revisi DIPA Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan (691535)

Penetapan DIPA Awal Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan untuk Satker Balai P3KP Maluku dilakukan pada 2 Desember 2024 dengan pagu anggaran sebesar Rp131.716.000. Selama tahun anggaran berjalan, DIPA (691535) mengalami penyesuaian pagu melalui 1 (satu) kali revisi sebagaimana

ditunjukkan pada tabel kronologis revisi DIPA. Dengan demikian, pada akhir tahun anggaran pagu DIPA tersebut meningkat menjadi Rp322.082.000,-.

Tabel 6. Kronologis Revisi DIPA Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan (691535)

DIPA	Tanggal Revisi	Uraian Singkat Perubahan	Pagu (Rp x 1.000)	
			Semula	Menjadi
DIPA Awal	02/12/2024	Pagu Awal DIPA Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan	-	131.716
DIPA Revisi ke 01	03/07/2025	Penambahan pagu pada komponen Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pusat dan Daerah Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan sebesar Rp190.366.	131.716	322.082

II.4.4 Kronologis Revisi DIPA Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan (691589)

Penetapan DIPA Awal Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan untuk Satker Balai P3KP Maluku dilakukan pada 2 Desember 2024 dengan pagu anggaran sebesar Rp80.000.000,-. Selama tahun anggaran berjalan, DIPA (691589) mengalami penyesuaian pagu melalui 3 (tiga) kali revisi sebagaimana ditunjukkan pada tabel kronologis revisi DIPA. Dengan demikian, pada akhir tahun anggaran pagu DIPA tersebut meningkat menjadi Rp1.381.241.000,-.

Tabel 7. Kronologis Revisi DIPA Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan (691589)

DIPA	Tanggal Revisi	Uraian Singkat Perubahan	Pagu (Rp x 1.000)	
			Semula	Menjadi
DIPA Awal	02/12/2024	Pagu Awal DIPA Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan	-	80.000
DIPA Revisi ke 01	03/07/2025	• Penambahan pagu pada komponen Pelaksanaan Pemantauan, Pengendalian Kebijakan dan Pelaporan Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan sebesar Rp42.068.000. • Penambahan komponen Penyusunan dan Pembinaan Kebijakan dan Strategi, serta Pengembangan Kemitraan Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan sebesar Rp98.162.000.	80.000	220.230
DIPA Revisi ke 02	09/08/2025	• Penambahan pagu pada komponen Penyusunan dan Pembinaan Kebijakan dan Strategi, serta Pengembangan Kemitraan Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan sebesar Rp282.470.000. • Penambahan pagu pada komponen Penyusunan dan Pembinaan	220.230	1.381.241

DIPA	Tanggal Revisi	Uraian Singkat Perubahan	Pagu (Rp x 1.000)	
			Semula	Menjadi
		Kebijakan Teknis Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan sebesar Rp291.235.000. • Penambahan pagu pada komponen Penyusunan dan Pembinaan Kebijakan Teknis Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Perumahan Perkotaan sebesar Rp282.470.000. • Penambahan pagu pada komponen Pelaksanaan Pemantauan, Pengendalian Kebijakan dan Pelaporan Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan sebesar Rp304.836.000. • Total penambahan pagu Rp1.161.011.000.		
DIPA Revisi ke 03	17/05/2025	Pergeseran anggaran pada tingkat RO	1.381.241	1.381.241

II.4.5 Kronologis Revisi DIPA Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko (691611)

Penetapan DIPA Awal Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko untuk Satker Balai P3KP Maluku dilakukan pada 2 Desember 2024 dengan pagu anggaran sebesar Rp45.000.000,-. Selama tahun anggaran berjalan, DIPA (691611) mengalami penyesuaian pagu melalui 1 (satu) kali revisi sebagaimana ditunjukkan pada tabel kronologis revisi DIPA. Dengan demikian, pada akhir tahun anggaran pagu DIPA tersebut meningkat menjadi Rp303.466.000,-.

Tabel 8. Kronologis Revisi DIPA Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko (691611)

DIPA	Tanggal Revisi	Uraian Singkat Perubahan	Pagu (Rp x 1.000)	
			Semula	Menjadi
DIPA Awal	02/12/2024	Pagu Awal DIPA Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko	-	45.000
DIPA Revisi ke 01	24/06/2025	• Penambahan pagu pada komponen Penyusunan Kebijakan Manajemen Risiko sebesar Rp129.233.000. • Penambahan komponen Penyusunan Kebijakan Keterbukaan Publik, Transparansi dan Akuntabilitas sebesar Rp129.233.000. • Total penambahan pagu Rp258.466.000.	45.000	303.466



KEMENTERIAN PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN
REPUBLIK INDONESIA

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

III.1 Upaya Peningkatan Akuntabilitas Kinerja

Upaya peningkatan akuntabilitas kinerja BP3KP Maluku dilaksanakan melalui penguatan seluruh komponen Hasil Evaluasi AKIP, yang mencakup Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal. Keempat komponen tersebut dijalankan secara terintegrasi untuk memastikan keselarasan antara perencanaan dan pelaksanaan, ketepatan pengukuran capaian, keandalan pelaporan kinerja, serta efektivitas evaluasi internal sebagai dasar perbaikan berkelanjutan

III.1.1 Perencanaan Kinerja

Perencanaan kinerja difokuskan pada penyusunan dokumen perencanaan yang selaras dan berjenjang, mulai dari Renstra hingga Perjanjian Kinerja, sebagai pedoman pencapaian sasaran organisasi. Rencana Strategis menjadi acuan utama dalam menetapkan tujuan, sasaran, indikator kinerja, arah kebijakan, dan strategi, kemudian diturunkan ke Perjanjian Kinerja untuk memastikan target kinerja dan dukungan pendanaan terdefinisi secara jelas.

Dalam pelaksanaannya, perencanaan kinerja juga diarahkan untuk menjaga keterkaitan logis antara sasaran, indikator, dan program/kegiatan, sehingga pelaksanaan kegiatan memiliki orientasi hasil serta dapat dipertanggungjawabkan melalui indikator yang terukur dan relevan.

III.1.2 Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan secara sistematis dengan mengacu pada indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Metode pengukuran disusun berdasarkan Renstra/dokumen perencanaan, sehingga capaian yang dihitung dapat mencerminkan kemajuan nyata terhadap target yang disepakati.

Pengukuran kinerja juga diperkuat melalui pengelolaan data kinerja yang tertib (kelengkapan, konsistensi, dan keterlacakan data), agar hasil pengukuran dapat digunakan sebagai dasar analisis dan pengambilan keputusan manajerial.

III.1.3 Pelaporan Kinerja

Pelaporan kinerja disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan program/kegiatan dan penggunaan sumber daya, serta sebagai media untuk menilai kesesuaian antara rencana dan realisasi. Penyusunan laporan dilakukan dengan mengikuti sistematika dan muatan laporan kinerja yang ditetapkan dalam pedoman penyelenggaraan SAKIP, sehingga informasi yang disajikan ringkas, jelas, dan mendukung akuntabilitas.

Selain menampilkan capaian indikator, pelaporan juga memuat analisis yang memadai (faktor pendukung/penghambat) agar hasil pelaporan tidak berhenti pada “angka capaian”, tetapi menjadi bahan perbaikan kinerja pada periode berikutnya.

III.1.4 Evaluasi AKIP Internal

Evaluasi AKIP internal dilakukan untuk memastikan kualitas penerapan SAKIP di lingkungan BP3KP Maluku, termasuk konsistensi perencanaan–pengukuran–pelaporan, serta untuk mengidentifikasi area yang memerlukan penguatan. Hasil evaluasi internal digunakan sebagai dasar penyusunan tindak lanjut perbaikan, baik pada aspek perencanaan (kualitas indikator dan penjenjangan), pengukuran (validitas data), maupun pelaporan (ketepatan analisis dan kejelasan narasi kinerja). Komponen evaluasi internal ini merupakan bagian yang harus diuraikan dalam subbab upaya peningkatan akuntabilitas kinerja

III.2 Capaian Kinerja Perjanjian Kinerja

Pada Tahun Anggaran 2025, pelaksanaan Perjanjian Kinerja di lingkungan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (BP3KP) berpedoman pada kerangka SAKIP Kementerian PKP, dimana capaian kinerja diukur berdasarkan sasaran, indikator kinerja, dan target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja serta didukung oleh data kinerja yang terukur.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi balai, Perjanjian Kinerja BP3KP mencakup 2 (dua) program utama, yaitu Program Dukungan Manajemen dan Program Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Selanjutnya, pada subbab ini akan diuraikan capaian kinerja tersebut secara lebih rinci berdasarkan masing-masing DIPA, termasuk indikator kinerja yang

digunakan, target yang ditetapkan, realisasi yang dicapai, serta analisis singkat atas faktor yang memengaruhi capaian pelaksanaannya.

Berdasarkan Tabel 9, capaian kinerja DIPA Sekretariat Jenderal pada Program Dukungan Manajemen melalui Kegiatan Dukungan Manajemen dengan Sasaran Kegiatan “Meningkatnya Dukungan Manajemen Sekretariat Jenderal” diukur menggunakan indikator **Jumlah Layanan Perkantoran**. Pada TA 2025, target Perjanjian Kinerja ditetapkan sebesar 2 layanan, yang terdiri atas 1 layanan pada Satker Balai P3KP Maluku dan 1 layanan pada Satker PKP Provinsi Maluku, serta seluruhnya terealisasi 2 layanan sehingga capaian kinerja mencapai 100%. Capaian tersebut menunjukkan bahwa dukungan operasional dan layanan perkantoran untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi telah terlaksana sesuai rencana, didukung oleh koordinasi internal serta pengelolaan layanan administrasi yang berjalan efektif selama periode pelaporan.

Tabel 9. Capaian Kinerja DIPA Sekretariat Jenderal

PROGRAM/ KEGIATAN / SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) / INDIKATOR KINERJA	TA 2025		
	TARGET PK	REALISASI	CAPAIAN KINERJA (%)
PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN			
Kegiatan : Dukungan Manajemen			
Sasaran Kegiatan : Meningkatnya Dukungan Manajemen Sekretariat Jenderal			
Jumlah Layanan Perkantoran	2 Layanan	2 Layanan	100
Balai P3KP Maluku	1 Layanan	1 Layanan	100
Satker PKP Provinsi Maluku	1 Layanan	1 Layanan	100

Berdasarkan Tabel 10, capaian kinerja DIPA Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman pada Program Perumahan dan Kawasan Permukiman melalui Kegiatan Penyelenggaraan Infrastruktur Kawasan Permukiman diukur melalui beberapa indikator pada sasaran kegiatan yang ditetapkan.

1. Sasaran Kegiatan: Terselenggaranya kinerja keterpaduan, kemitraan pemrograman, pemantauan dan evaluasi dalam mendukung penyediaan rumah layak huni

Sasaran kegiatan ini diukur melalui indikator jumlah pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kegiatan tematik penyelenggaraan kawasan permukiman

dan akuntabilitas kinerja dengan target 1 laporan dan realisasi 1 laporan (capaian 100%).

2. Sasaran Kegiatan: Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni di kawasan permukiman

Pada sasaran kegiatan ini, indikator jumlah kebijakan teknis penyelenggaraan Klinik PKP ditargetkan 1 rekomendasi kebijakan dan terealisasi 1 rekomendasi kebijakan (capaian 100%). Pencapaian tersebut didukung oleh penyelenggaraan Klinik PKP sebagai layanan konsultasi dan sosialisasi yang aktif memberikan informasi kepada masyarakat terkait program dan bantuan Kementerian PKP.

3. Sasaran Kegiatan: Meningkatnya luasan permukiman kumuh yang ditangani secara terpadu

Sasaran kegiatan ini tercermin melalui pelaksanaan Unit Rumah Swadaya melalui Program BSPS untuk delineasi pesisir sebanyak 46 unit yang terealisasi 46 unit (capaian 100%), berlokasi di Kabupaten Maluku Tengah (20 unit) dan Kabupaten Kepulauan Tanimbar (26 unit).

4. Sasaran Kegiatan: Meningkatnya luasan permukiman kumuh yang ditangani secara terpadu

Pada sasaran kegiatan ini, indikator luasan permukiman kumuh yang ditangani secara terpadu ditargetkan 27,64 ha dan terealisasi 27,64 ha (capaian 100%), yang antara lain didukung melalui penanganan kawasan kumuh Pulau Banda di Kabupaten Maluku Tengah berupa pembangunan sanitasi rumah sebanyak 118 unit bantuan, serta pembangunan promenade, pedestrian, dan sumur resapan pada kawasan kumuh Pulau Banda.

Tabel 10. Capaian Kinerja DIPA Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman

PROGRAM/ KEGIATAN / SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) / INDIKATOR KINERJA	TA 2025		
	TARGET PK	REALISASI	CAPAIAN KINERJA (%)
PROGRAM : PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN			
Kegiatan : Penyelenggaraan Infrastruktur Kawasan Permukiman			
Sasaran Kegiatan : Terselenggaranya Kinerja Keterpaduan, Kemitraan, Pemrogram, Pemantauan dan Evaluasi dalam Mendukung Penyediaan Rumah Layak Huni			

PROGRAM/ KEGIATAN / SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) / INDIKATOR KINERJA	TA 2025		
	TARGET PK	REALISASI	CAPAIAN KINERJA (%)
Jumlah Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Tematik Penyelenggaraan Kawasan Permukiman dan Akuntabilitas Kinerja	1 Laporan	1 Laporan	100
Balai P3KP Maluku	1 Laporan	1 Laporan	100
Jumlah Kebijakan Teknis Penyelenggaraan Klinik Perumahan dan Kawasan Permukiman	1 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan	100
Balai P3KP Maluku	1 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan	100
Sasaran Kegiatan : Meningkatnya Ketersediaan Rumah Layak Huni di Kawasan Permukiman			
Jumlah Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Rusun, Peningkatan Kualitas dan Penanganan Kumuh	1 Laporan	1 Laporan	100
Balai P3KP Maluku	1 Laporan	1 Laporan	100
Jumlah Laporan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Rusun Peningkatan Kualitas Rumah dan Penanganan Kumuh	1 Laporan	1 Laporan	100
Satker PKP Provinsi Maluku	1 Laporan	1 Laporan	100
Jumlah unit rumah swadaya melalui peningkatan kualitas di Kawasan Permukiman	46 Unit	46 Unit	100
Satker PKP Provinsi Maluku	46 Unit	46 Unit	100
Sasaran Kegiatan : Meningkatnya Luasan Permukiman Kumuh yang Ditangani Secara Terpadu			
Luasan permukiman kumuh yang ditangani secara terpadu di Kawasan Permukiman	27,64 Ha	27,64 Ha	100
Satker PKP Provinsi Maluku	27,64 Ha	27,64 Ha	100

Berdasarkan Tabel 11, capaian kinerja DIPA Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan pada Kegiatan Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan menunjukkan seluruh target terpenuhi, yaitu 1 kegiatan koordinasi terealisasi 1 kegiatan dan 3 laporan pemantauan dan evaluasi terealisasi 3 laporan, sehingga capaian kinerja mencapai 100%.

Tabel 11. Capaian Kinerja DIPA Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan

PROGRAM/ KEGIATAN / SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) / INDIKATOR KINERJA	TA 2025		
	TARGET PK	REALISASI	CAPAIAN KINERJA (%)
PROGRAM : PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN			
Kegiatan : Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan			
Sasaran Kegiatan : Meningkatnya Kinerja Keterpaduan, Kemitraan, Pemrogram, Penganggaran, dan Evaluasi dalam Pembangunan Perumahan Perdesaan			

PROGRAM/ KEGIATAN / SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) / INDIKATOR KINERJA	TA 2025		
	TARGET PK	REALISASI	CAPAIAN KINERJA (%)
Jumlah Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100
Balai P3KP Maluku	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100
Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perdesaan	3 Laporan	3 Laporan	100
Satker PKP Provinsi Maluku	3 Laporan	3 Laporan	100

Berdasarkan Tabel 12, capaian kinerja DIPA Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan pada Kegiatan Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan diuraikan berdasarkan sasaran kegiatan untuk menunjukkan ketercapaian indikator kinerja TA 2025, dimana seluruh target terealisasi sesuai rencana dengan capaian 100%

1. Sasaran Kegiatan: Meningkatnya Kinerja Keterpaduan, Kemitraan, Pemrograman, Penganggaran, Pemantauan dan Evaluasi dalam Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan

Berdasarkan Tabel 12, sasaran kegiatan ini diukur melalui indikator jumlah dokumen kebijakan, strategi dan program prioritas penyelenggaraan perumahan perkotaan serta jumlah laporan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan perumahan perkotaan. Pada TA 2025, indikator dokumen kebijakan ditargetkan 1 rekomendasi kebijakan/laporan dan terealisasi 1 rekomendasi kebijakan/laporan (capaian 100%) yang antara lain didukung melalui pelaksanaan sinkronisasi dan koordinasi penyelenggaraan perumahan pusat dan daerah. Sementara itu, indikator laporan pemantauan dan evaluasi ditargetkan 1 laporan dan terealisasi 1 laporan (capaian 100%) sehingga pelaksanaan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan perumahan perkotaan berjalan sesuai rencana.

2. Sasaran Kegiatan: Meningkatnya Ketersediaan Rumah Layak Huni di Perkotaan

Pada sasaran kegiatan ini, indikator jumlah dokumen kebijakan penyelenggaraan pembangunan perumahan perkotaan ditargetkan 1 rekomendasi kebijakan/laporan dan terealisasi 1 rekomendasi kebijakan/laporan (capaian 100%). Capaian tersebut didukung melalui

kegiatan verifikasi bantuan perumahan perkotaan, yaitu verifikasi atas usulan yang masuk sebagai bagian dari proses penyiapan dan penetapan dukungan program/kebijakan pembangunan perumahan perkotaan.

3. Sasaran Kegiatan: Meningkatnya Penyediaan Rumah Layak Huni melalui Peningkatan Kualitas Pembangunan Perumahan di Wilayah Perkotaan

Berdasarkan Tabel 12, sasaran kegiatan ini diukur melalui indikator jumlah dokumen kebijakan penyelenggaraan peningkatan kualitas perumahan perkotaan dengan target 1 rekomendasi kebijakan/laporan dan realisasi 1 rekomendasi kebijakan/laporan (capaian 100%). Pemenuhan indikator ini menunjukkan bahwa dukungan kebijakan/arah pelaksanaan peningkatan kualitas perumahan perkotaan telah tersedia dan dapat digunakan sebagai acuan pelaksanaan program peningkatan kualitas di wilayah perkotaan.

4. Sasaran Kegiatan: Terlaksananya Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan

Pada sasaran kegiatan ini, indikator jumlah laporan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan perumahan perkotaan ditargetkan 1 laporan dan terealisasi 1 laporan (capaian 100%). Selain itu, indikator jumlah rumah susun yang terbangun di perumahan perkotaan ditargetkan 16 unit dan terealisasi 16 unit (capaian 100%), berupa pembangunan Rumah Susun Bakamla di Kota Ambon sebanyak 1 tower melalui skema *Multi Years Contract*. Selanjutnya, indikator jumlah unit rumah swadaya melalui peningkatan kualitas di perumahan perkotaan ditargetkan 35 unit dan terealisasi 35 unit (capaian 100%) melalui pelaksanaan Program BSPS di Kota Ambon.

Tabel 12. Capaian Kinerja DIPA Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan

PROGRAM/ KEGIATAN / SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) / INDIKATOR KINERJA	TA 2025		
	TARGET PK	REALISASI	CAPAIAN KINERJA (%)
PROGRAM : PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN			
Kegiatan : Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan			

PROGRAM/ KEGIATAN / SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) / INDIKATOR KINERJA	TA 2025		
	TARGET PK	REALISASI	CAPAIAN KINERJA (%)
Sasaran Kegiatan : Meningkatnya Kinerja Keterpaduan, Kemitraan, Pemrograman, Penganggaran, Pemantauan dan Evaluasi dalam Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan			
Jumlah dokumen kebijakan, strategi dan program prioritas penyelenggaraan perumahan perkotaan	1 Rekomendasi Kebijakan / Laporan	1 Rekomendasi Kebijakan / Laporan	100
Balai P3KP Maluku	1 Rekomendasi Kebijakan / Laporan	1 Rekomendasi Kebijakan / Laporan	100
Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	1 Laporan	1 Laporan	100
Satker PKP Provinsi Maluku	1 Laporan	1 Laporan	100
Sasaran Kegiatan : Meningkatnya Ketersediaan Rumah Layak Huni di Perkotaan			
Jumlah Dokumen Kebijakan Penyelenggaraan Pembangunan Perumahan Perkotaan	1 Rekomendasi Kebijakan / Laporan	1 Rekomendasi Kebijakan / Laporan	100
Balai P3KP Maluku	1 Rekomendasi Kebijakan / Laporan	1 Rekomendasi Kebijakan / Laporan	100
Sasaran Kegiatan : Meningkatnya Penyediaan Rumah Layak Huni melalui Peningkatan Kualitas Pembangunan Perumahan di Wilayah Perkotaan			
Jumlah Dokumen Kebijakan Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Perumahan Perkotaan	1 Rekomendasi Kebijakan / Laporan	1 Rekomendasi Kebijakan / Laporan	100
Balai P3KP Maluku	1 Rekomendasi Kebijakan / Laporan	1 Rekomendasi Kebijakan / Laporan	100
Sasaran Kegiatan : Terlaksananya Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan			
Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	1 Laporan	1 Laporan	100
Balai P3KP Maluku	1 Laporan	1 Laporan	100
Jumlah rumah susun yang terbangun di Perumahan Perkotaan	16 Unit	16 Unit	100
Satker PKP Provinsi Maluku	Unit	Unit	100
Jumlah unit rumah swadaya melalui peningkatan kualitas di Perumahan Perkotaan	35 Unit	35 Unit	100
Satker PKP Provinsi Maluku	35 Unit	35 Unit	100

Berdasarkan Tabel 13, capaian kinerja DIPA Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko pada Kegiatan Penyelenggaraan Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Perumahan dan Kawasan Permukiman diuraikan berdasarkan sasaran kegiatan untuk menunjukkan ketercapaian indikator

kinerja TA 2025, dimana seluruh target terealisasi sesuai rencana dengan capaian 100%.

1. Sasaran Kegiatan: Meningkatnya Dukungan Kebijakan Keterbukaan Publik Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman yang Efektif dan Akuntabel

Sasaran kegiatan ini diukur melalui indikator Jumlah Laporan/Rekomendasi Kebijakan Keterbukaan Publik, Transparansi dan Akuntabilitas dengan target 1 rekomendasi kebijakan/laporan dan realisasi 1 rekomendasi kebijakan/laporan, sehingga capaian kinerja mencapai 100%. Pencapaian tersebut antara lain didukung melalui pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas (ZI) di BP3KP Maluku, termasuk kegiatan sosialisasi dan penguatan komitmen internal sebagai bagian dari upaya peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan kualitas layanan.

2. Sasaran Kegiatan: Meningkatnya Dukungan Kebijakan Pengendalian Risiko dan Pencegahan Korupsi Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman

Sasaran kegiatan ini diukur melalui indikator Jumlah Laporan/Rekomendasi Kebijakan Manajemen Risiko dan Pencegahan Korupsi dengan target 1 laporan dan realisasi 1 laporan, sehingga capaian kinerja mencapai 100%. Capaian tersebut didukung melalui penerapan Manajemen Risiko di Balai P3KP Maluku, yang menjadi dasar pengendalian pelaksanaan kegiatan, mitigasi potensi risiko, serta penguatan langkah pencegahan korupsi dalam penyelenggaraan program perumahan dan kawasan permukiman.

Tabel 13. Capaian Kinerja DIPA Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko

PROGRAM/ KEGIATAN / SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) / INDIKATOR KINERJA	TA 2025		
	TARGET PK	REALISASI	CAPAIAN KINERJA (%)
PROGRAM : PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN			
Kegiatan : Penyelenggaraan Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Perumahan dan Kawasan Permukiman			
Sasaran Kegiatan : Meningkatnya Dukungan Kebijakan Keterbukaan Publik Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman yang Efektif dan Akuntabel			
Jumlah Laporan/Kebijakan Keterbukaan Publik, Transparansi dan Akuntabilitas	1 Rekomendasi Kebijakan / Laporan	1 Rekomendasi Kebijakan / Laporan	100

PROGRAM/ KEGIATAN / SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) / INDIKATOR KINERJA	TA 2025		
	TARGET PK	REALISASI	CAPAIAN KINERJA (%)
Balai P3KP Maluku	1 Rekomendasi Kebijakan / Laporan	1 Rekomendasi Kebijakan / Laporan	100
Sasaran Kegiatan : Meningkatnya Dukungan Kebijakan Pengendalian Risiko dan Pencegahan Korupsi Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman			
Jumlah Laporan/Rekomendasi Kebijakan Manajemen Risiko dan Pencegahan Korupsi	1 Laporan	1 Laporan	100
Balai P3KP Maluku	1 Laporan	1 Laporan	100

III.3 Analis Perbandingan Kinerja

Tabel 14. Perbandingan Target Kinerja Renstra dan PK BP3KP Maluku Tahun

KEGIATAN / SASARAN KEGIATAN / OUTPUT KEGIATAN				TARGET 2025	
				RENSTRA	PK AKHIR
SASARAN PROGRAM: Meningkatnya Hunian Layak					
KEGIATAN: Penyelenggaraan Sistem dan Strategi					
SASARAN KEGIATAN: Meningkatnya kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam pembangunan perumahan di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Maluku					
OUTPUT KEGIATAN:					
1	Jumlah laporan penyusunan kebijakan teknis penyelenggaraan klinik perumahan dan kawasan permukiman	1	Rekomendasi Kebijakan	1	Rekomendasi Kebijakan
2	Jumlah dokumen data dan informasi penyelenggaraan kawasan permukiman	-	Dokumen	-	Dokumen
3	Jumlah laporan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan tematik penyelenggaraan kawasan permukiman dan akuntabilitas kinerja	2	Laporan	1	Laporan
4	Jumlah laporan pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kawasan permukiman	-	Laporan	-	Laporan
5	Jumlah kegiatan koordinasi penyelenggaraan perumahan perdesaan	1	Kegiatan	1	Kegiatan
6	Jumlah dokumen kebijakan, kemitraan, strategi, dan program prioritas penyelenggaraan perumahan perdesaan	-	Rekomendasi Kebijakan	-	Rekomendasi Kebijakan
7	Jumlah dokumen data dan informasi penyelenggaraan perumahan perdesaan	-	Dokumen	-	Dokumen
8	Jumlah laporan kegiatan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan perumahan perdesaan	3	Laporan	3	Laporan
9	Jumlah rekomendasi kebijakan, strategi, pemrograman, anggaran dan kemitraan penyelenggaraan perumahan perkotaan	-	Rekomendasi Kebijakan	1	Rekomendasi Kebijakan
10	Jumlah laporan pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan perumahan perkotaan	-	Laporan	1	Laporan
KEGIATAN: Penyelenggaraan Penyiapan Lahan dan Prasarana, Sarana, Utilitas Umum					
SASARAN KEGIATAN: Meningkatnya akses penyiapan lahan, perizinan dan penghunian perumahan di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Maluku					
OUTPUT KEGIATAN:					
1	Jumlah rumah yang mendapat pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum	-	Unit	-	Unit
2	Jumlah rumah yang mendapat pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum hunian vertikal	-	Unit	-	Unit
3	Jumlah dokumen teknis penyiapan lahan dan PSU	-	Dokumen	-	Dokumen
4	Jumlah dokumen dukungan teknis penyiapan lahan dan perizinan perumahan perdesaan	-	Dokumen	-	Dokumen
5	Jumlah dokumen dukungan teknis penghunian perumahan perdesaan	-	Dokumen	-	Dokumen

KEGIATAN / SASARAN KEGIATAN / OUTPUT KEGIATAN		TARGET 2025			
		RENSTRA		PK AKHIR	
6	Jumlah rekomendasi kebijakan program, anggaran, dan rencana teknis penyiapan lahan, perizinan dan penghunian di bidang perumahan perkotaan	-	Rekomendasi Kebijakan	-	Rekomendasi Kebijakan
KEGIATAN: Penyediaan Rumah Layak Huni					
SASARAN KEGIATAN:					
Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni					
OUTPUT KEGIATAN:					
1	Jumlah unit rumah swadaya	62	Unit	81	Unit
2	Jumlah rumah khusus yang terbangun	-	Unit	-	Unit
3	Jumlah rumah susun yang terbangun	16	Unit	16	Unit
4	Jumlah Dokumen Teknis Penyiapan Penanganan Kumuh dan Pengembangan Kawasan Permukiman	-	Laporan		Laporan
5	Jumlah laporan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pembangunan rusun, peningkatan kualitas dan penanganan kumuh	2	Laporan	2	Laporan
6	Jumlah laporan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pembangunan perumahan perdesaan	-	Laporan	-	Laporan
7	Jumlah rekomendasi kebijakan penyelenggaraan pembangunan perumahan perdesaan	-	Rekomendasi Kebijakan	-	Rekomendasi Kebijakan
8	Jumlah laporan kebijakan penyelenggaraan peningkatan kualitas perumahan perdesaan	-	Laporan	-	Laporan
9	Jumlah laporan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan peningkatan kualitas perumahan perdesaan	-	Laporan	-	Laporan
10	Jumlah rekomendasi kebijakan penyelenggaraan pembangunan perumahan perkotaan	-	Rekomendasi Kebijakan	1	Rekomendasi Kebijakan
11	Jumlah rekomendasi kebijakan penyelenggaraan peningkatan kualitas perumahan perkotaan	-	Rekomendasi Kebijakan	1	Rekomendasi Kebijakan
KEGIATAN: Penyelenggaraan Pembiayaan Perumahan					
SASARAN KEGIATAN:					
Meningkatnya Akses Rumah Tangga yang Terfasilitasi Pembiayaan Perumahan					
OUTPUT KEGIATAN:					
1	Jumlah rekomendasi kebijakan penyelenggaraan pembiayaan perumahan perkotaan	-	Rekomendasi Kebijakan		Rekomendasi Kebijakan
SASARAN PROGRAM:					
Meningkatnya Penanganan Permukiman Kumuh					
KEGIATAN: Penanganan Permukiman Kumuh					
SASARAN KEGIATAN:					
Meningkatnya luasan permukiman kumuh yang ditangani secara terpadu					
OUTPUT KEGIATAN:					
1	Luas permukiman kumuh yang ditangani secara terpadu	21	Hektar	27,64	Hektar
SASARAN PROGRAM:					
Meningkatnya tata kelola dan pengendalian risiko penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman					
KEGIATAN: Penyelenggaraan Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Perumahan dan Kawasan Permukiman					
SASARAN KEGIATAN:					
Meningkatnya kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam penyelenggaraan tata kelola dan pengendalian risiko perumahan dan kawasan permukiman					
OUTPUT KEGIATAN:					
1	Jumlah laporan pemantauan dan pendampingan tata kelola dan pengendalian risiko	-	Laporan	-	Laporan
SASARAN KEGIATAN:					
Meningkatnya dukungan kebijakan keterbukaan publik penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang efektif dan akuntabel					
OUTPUT KEGIATAN:					
1	Jumlah pembangunan dan penerapan zona integritas	1	Rekomendasi Kebijakan	1	Rekomendasi Kebijakan
SASARAN KEGIATAN:					
Meningkatnya dukungan kebijakan pengendalian risiko dan pencegahan korupsi penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman					
OUTPUT KEGIATAN:					
1	Jumlah Penerapan Manajemen Risiko	1	Rekomendasi Kebijakan	1	Rekomendasi Kebijakan
2	Jumlah Pelaksanaan Sistem Manajemen Anti Penyuapan	-	Rekomendasi Kebijakan	-	Rekomendasi Kebijakan

KEGIATAN / SASARAN KEGIATAN / OUTPUT KEGIATAN				TARGET 2025	
				RENSTRA	PK AKHIR
SASARAN PROGRAM: Meningkatnya Kualitas Dukungan Manajemen Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Maluku					
KEGIATAN: Dukungan Manajemen Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Maluku					
SASARAN KEGIATAN: Meningkatnya layanan dukungan manajemen Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Maluku					
OUTPUT KEGIATAN:					
1	Jumlah Layanan Perkantoran (Sekretariat Jenderal)	2	Layanan	2	Layanan
2	Jumlah Layanan Umum (Sekretariat Jenderal) (Sekretariat Jenderal)	2	Layanan	-	Layanan
3	Jumlah Layanan Umum (Ditjen KP) (Ditjen KP)	-	Layanan	-	Layanan
4	Jumlah Layanan Umum (Ditjen Perumahan Perdesaan) (Ditjen Perumahan Perdesaan)	-	Layanan	-	Layanan
5	Jumlah Layanan Umum (Ditjen Perumahan Perkotaan) (Ditjen Perumahan Perkotaan)	-	Layanan	-	Layanan
6	Jumlah Layanan Sarana Internal (Sekretariat Jenderal)	2	Layanan	-	Layanan
7	Jumlah Layanan Data dan Informasi (Ditjen KP)	-	Layanan	-	Layanan
8	Jumlah Layanan Data dan Informasi (Ditjen Perumahan Perdesaan)	-	Layanan	-	Layanan
9	Jumlah Layanan Data dan Informasi (Ditjen Perumahan Perkotaan)	-	Layanan	-	Layanan
10	Jumlah Layanan BMN (Ditjen KP)	-	Layanan	-	Layanan
11	Jumlah Layanan BMN (Ditjen Perumahan Perkotaan)	-	Layanan	-	Layanan
12	Jumlah Layanan Reformasi Kinerja (Ditjen Perumahan Perkotaan)	-	Layanan	-	Layanan

III.4 Analisis Realisasi Anggaran

Berdasarkan rekapitulasi realisasi anggaran per unit organisasi yang terdiri atas 5 DIPA, berdasarkan revisi akhir, total pagu Satker BP3KP Maluku Tahun Anggaran 2025 ialah sebesar Rp3.846.366.000,- dengan realisasi belanja Rp2.847.827.658,- atau 74,04%. Rincian pagu, realisasi, dan progres keuangan pada masing-masing DIPA sebagaimana tercantum dalam Tabel 15.

Tabel 15. Realisasi Anggaran Satker Balai P3KP Maluku

Kode	Unit Organisasi	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian Progres (%)
691427	Sekretariat Jenderal	1.243.013.000	1.080.835.384	86,95
691481	Ditjen Kawasan Permukiman	596.564.000	514.618.278	86,26
691535	Ditjen Perumahan Perdesaan	322.082.000	0	0,00
691589	Ditjen Perumahan Perkotaan	1.381.241.000	1.017.814.410	73,69
691611	Ditjen Tata Kelola dan Pengendalian Risiko	303.466.000	234.559.586	77,29
TOTAL		3.846.366.000	2.847.827.658	74,04

Total pagu DIPA Sekretariat Jenderal sebesar Rp1.243.013.000 dengan realisasi anggaran Rp1.080.835.384 atau progres keuangan 86,95%. Adapun rincian Program/Kegiatan/KRO/RO pada DIPA ini tercantum pada tabel 16.

Tabel 16. Realisasi Anggaran Satker BP3KP Maluku pada DIPA Sekretariat Jenderal

Kode	Program /Kegiatan / KRO / RO	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian Progres (%)
WA	Program Dukungan Manajemen	1.243.013.000	1.080.835.384	86,95
7665	Dukungan Manajemen Sekretariat Jenderal	1.243.013.000	1.080.835.384	86,95
7665.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	1.243.013.000	1.080.835.384	86,95
7665.EBA.994	Layanan Perkantoran	1.243.013.000	1.080.835.384	86,95

Total pagu DIPA DJKP sebesar Rp596.564.000 dengan realisasi anggaran Rp514.618.278 atau progres keuangan 86,26%. Adapun rincian Program/Kegiatan/KRO/RO pada DIPA DJKP tercantum pada tabel 17.

Tabel 17. Realisasi Anggaran Satker BP3KP Maluku pada DIPA DJKP

Kode	Program /Kegiatan / KRO / RO	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian Progres (%)
IA	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman	596.564.000	514.618.278	86,26
7659	Penyelenggaraan Infrastruktur Kawasan Permukiman	596.564.000	514.618.278	86,26
7659.FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	546.564.000	478.907.778	87,62
7659.FAE.001	Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Tematik Penyelenggaraan Kawasan Permukiman dan Akuntabilitas Kinerja	181.424.000	113.830.850	62,74
7659.FAE.003	Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Rusun, Peningkatan Kualitas dan Penanganan Kumuh Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Pembangunan Rusun, Peningkatan Kualitas dan Penanganan Kumuh	365.140.000	365.076.928	99,98
7659.PBF	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana	50.000.000	35.710.500	71,42
7659.PBF.001	Kebijakan Teknis Penyelenggaraan Klinik Perumahan dan Kawasan Permukiman	50.000.000	35.710.500	71,42

Total pagu DIPA Ditjen Perumahan Perdesaan sebesar Rp322.082.000 dengan realisasi anggaran Rp0 atau progres keuangan 0,00%. Tidak

terrealisasinya anggaran pada DIPA Perdesaan disebabkan oleh ketentuan delineasi perdesaan sebagaimana Keputusan Menteri PKP Nomor 23/KPTS/M/2025 tentang delineasi perkotaan, perdesaan, dan pesisir dalam mendukung Program 3 Juta Rumah, yang menetapkan bahwa di Provinsi Maluku tidak terdapat delineasi perdesaan, sehingga kegiatan tidak dapat dieksekusi. Ketentuan tersebut kemudian dicabut pada 15 Desember 2025 melalui Keputusan Menteri PKP Nomor 159/KPTS/M/2025 tentang pencabutan keputusan dimaksud. Dengan demikian, sepanjang tahun anggaran berjalan, belanja pada DIPA Perdesaan tidak dapat direalisasikan karena basis penetapan lokus/delineasi perdesaan tidak tersedia pada wilayah kerja BP3KP Maluku. Adapun rincian Program/Kegiatan/KRO/RO pada DIPA ini tercantum pada tabel 18.

Tabel 18. Realisasi Anggaran Satker BP3KP Maluku pada DIPA Ditjen Perumahan Perdesaan

Kode	Program /Kegiatan / KRO / RO	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian Progres (%)
IA	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman	322.082.000	0	0
7660	Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	322.082.000	0	0
7660.AEA	Koordinasi	322.082.000	0	0
7660.AEA.001	Koordinasi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	322.082.000	0	0

Total pagu DIPA Ditjen Perumahan Perkotaan sebesar Rp1.381.241.000 dengan realisasi anggaran Rp1.017.814.410 atau progres keuangan 73,69%. Adapun rincian Program/Kegiatan/KRO/RO pada DIPA ini tercantum pada tabel 19.

Tabel 19. Realisasi Anggaran Satker BP3KP Maluku pada DIPA Ditjen Perumahan Perkotaan

Kode	Program /Kegiatan / KRO / RO	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian Progres (%)
IA	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman	1.381.241.000	1.017.814.410	73,69
7661	Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	1.381.241.000	1.017.814.410	73,69
7661.ABF	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana	1.075.512.000	783.014.318	72,80
7661.ABF.001	Kebijakan, Strategi dan Program Prioritas Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	549.945.000	461.302.070	83,88

Kode	Program /Kegiatan / KRO / RO	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian Progres (%)
7661.ABF.004	Kebijakan Penyelenggaraan Pembangunan Perumahan Perkotaan	239.365.000	164.432.509	68,70
7661.ABF.005	Kebijakan Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Perumahan Perkotaan	286.202.000	157.279.739	54,95
7661.FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	305.729.000	234.800.092	76,80
7661.FAE.001	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	305.729.000	234.800.092	76,80

Total pagu DIPA Ditjen TKPR sebesar Rp303.466.000 dengan realisasi anggaran Rp234.559.586 atau progres keuangan 77,29%. Adapun rincian Program/Kegiatan/KRO/RO pada DIPA TKPR tercantum pada tabel 20.

Tabel 20. Realisasi Anggaran Satker BP3KP Maluku pada DIPA Ditjen TKPR

Kode	Program /Kegiatan / KRO / RO	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian Progres (%)
IA	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman	303.466.000	234.559.586	77,29
7662	Penyelenggaraan Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Perumahan dan Kawasan Permukiman	303.466.000	234.559.586	77,29
7662.ABF	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana	303.466.000	234.559.586	77,29
7662.ABF.004	Kebijakan Keterbukaan Publik, Transparansi dan Akuntabilitas	129.233.000	107.429.440	83,13
7662.ABF.005	Kebijakan Manajemen Risiko dan Pencegahan Korupsi	174.233.000	127.130.146	72,97

III.5 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

III.5.1 Analisis atas Sumber Daya Manusia

Efisiensi penggunaan sumber daya manusia (SDM) pada BP3KP Maluku diarahkan untuk memastikan seluruh pegawai dapat dimanfaatkan secara optimal guna menghasilkan keluaran (output) yang maksimal dalam mencapai target kinerja organisasi. Prinsip efisiensi ini selaras dengan penyelenggaraan SAKIP, dimana penjenjangan kinerja menjadi rujukan untuk memastikan penggunaan sumber daya secara efektif dan efisien dalam mendukung pencapaian kinerja unit dan organisasi.

Berdasarkan kondisi SDM Tahun 2025, total pegawai BP3KP Maluku berjumlah 52 orang, dengan komposisi status kepegawaian PNS 24 orang (14

Balai; 10 Satker)—di mana 12 orang di antaranya merupakan CPNS—serta PPPK 28 orang (15 Balai; 13 Satker). Komposisi ini menunjukkan dukungan SDM relatif seimbang antara unsur PNS/CPNS dan PPPK, dengan PPPK sedikit lebih dominan, sementara penambahan CPNS mencerminkan penguatan kapasitas dan regenerasi aparatur untuk menjaga kesinambungan pelaksanaan tugas organisasi

Tabel 21. Jumlah SDM di Lingkungan BP3KP Maluku

Uraian Status	BP3KP Maluku	Satker PKP Provinsi Maluku	TOTAL
PNS	14	10	24
PPPK	15	13	28
Jumlah	29	23	52

Efisiensi SDM BP3KP Maluku dilakukan melalui penataan pembagian tugas berbasis fungsi dan kompetensi untuk menyeimbangkan beban kerja Balai dan Satker, peningkatan kapasitas seluruh pegawai (PNS, PPPK, dan CPNS) sesuai kebutuhan organisasi, penguatan koordinasi lintas unit dengan pembagian peran yang jelas pada tahapan perencanaan–pelaksanaan–pemantauan–evaluasi, serta monitoring berkala agar penugasan dapat segera disesuaikan dan SDM fokus pada kegiatan yang paling berdampak terhadap capaian kinerja.

III.5.2 Analisis atas Penggunaan Sumber Daya Sarana Prasarana

BP3KP Maluku melaksanakan efisiensi penggunaan sarana prasarana dengan memaksimalkan fasilitas yang tersedia untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas. Kantor Balai P3KP Maluku dan Satker PKP Provinsi Maluku berada pada gedung yang sama dengan status penggunaan gedung sewa, sehingga pemanfaatan ruang kerja, ruang rapat, dan fasilitas perkantoran dapat dioptimalkan secara bersama.

Sarana prasarana yang tercatat sebagai BMN dimanfaatkan secara optimal untuk menunjang kegiatan administrasi perkantoran, koordinasi, pemantauan lapangan, pengamanan kantor, serta pengelolaan data dan pelaporan kinerja. Pemanfaatan BMN dilakukan secara terarah sesuai kebutuhan layanan dan prioritas kegiatan, sehingga penggunaan aset tetap tepat guna dan mendukung pencapaian keluaran yang ditargetkan.

Efisiensi penggunaan BMN juga dijaga melalui pengaturan pemakaian berbasis kebutuhan, pemeliharaan rutin agar aset selalu siap pakai, serta optimalisasi perangkat TIK/digital untuk mempercepat proses kerja dan memastikan pelaksanaan kegiatan terdokumentasi secara akuntabel. Dengan pengelolaan tersebut, sarana prasarana BMN memberikan dukungan yang efektif dan berkelanjutan bagi kinerja organisasi.

III.6 Analisis Pemanfaatan Informasi dalam Pelaporan Kinerja

Pemanfaatan informasi di BP3KP Maluku merupakan bagian dari tata kelola dan pelaksanaan kegiatan sehari-hari, yang pada akhirnya menjadi dasar penyusunan Laporan Kinerja. Informasi yang dikelola secara rutin memastikan data kinerja, proses kerja, dan bukti dukung terdokumentasi, konsisten, serta mudah ditelusuri.

Pemanfaatan aplikasi/*website* dalam mendukung pelaksanaan tugas dan pelaporan kinerja di BP3KP Maluku adalah sebagai berikut:

1. **pkp.go.id (Website resmi Kementerian PKP):** sebagai rujukan informasi kebijakan, program, dan publikasi resmi Kementerian yang menjadi acuan pelaksanaan kegiatan serta penyelarasan narasi pelaporan.
2. **pkp.go.id/balai/balai-p3kp-maluku (Website Balai):** sebagai media publikasi profil Balai, informasi layanan, dan keterbukaan informasi publik, sekaligus dokumentasi komunikasi kegiatan kepada masyarakat.
3. **my.pkp.go.id:** sebagai platform integrasi layanan internal untuk mendukung tata kelola organisasi, antara lain lembar kerja Zona Integritas, penilaian kinerja (SKP), data regulasi, struktur organisasi, kepegawaian, absensi, arsip surat masuk/keluar dan disposisi, pemantauan progres keuangan dan fisik, serta dashboard program.
4. **E-Office (Sistem Persuratan Kementerian PKP):** untuk pengelolaan persuratan kedinasan, disposisi, dan penugasan secara tertib sehingga alur kerja terdokumentasi dan mudah ditelusuri sebagai bukti dukung kegiatan.
5. **Office 365:** untuk kolaborasi penyusunan dokumen, pengelolaan data kerja, rapat daring, serta penyimpanan arsip digital agar penyusunan dokumen lebih cepat, rapi, dan mengurangi perbedaan versi dokumen.

6. **Mr.PKP (Manajemen Risiko):** untuk pencatatan, pemantauan, dan pengendalian risiko pelaksanaan kegiatan sehingga hambatan, mitigasi, dan tindak lanjut terdokumentasi sebagai bagian dari penguatan pengendalian intern dan perbaikan kinerja.
7. **SIBARU (Sistem layanan pengajuan bantuan perumahan):** untuk mendukung layanan kepada masyarakat dan penyediaan data permohonan/layanan sebagai bahan monitoring, evaluasi, serta analisis capaian layanan dalam pelaporan kinerja.

Dengan dukungan pemanfaatan aplikasi/website tersebut, pelaksanaan kegiatan harian BP3KP Maluku berjalan lebih tertib, terintegrasi, dan akuntabel.

III.7 Faktor Pendukung Keberhasilan dan Penyebab Kegagalan

Capaian kinerja BP3KP Maluku pada TA 2025 dipengaruhi oleh sejumlah faktor internal dan eksternal yang berperan dalam mendukung keberhasilan maupun menjadi hambatan pada pelaksanaan program/kegiatan, baik pada Program Dukungan Manajemen maupun Program Perumahan dan Kawasan Permukiman.

III.7.1 Faktor Pendukung Keberhasilan

Faktor pendukung utama berasal dari konsistensi proses perencanaan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan, dimana target indikator kinerja dijabarkan ke dalam pelaksanaan yang terjadwal serta dikawal melalui koordinasi rutin dan pemantauan progres. Dukungan layanan manajemen dan perkantoran yang berjalan baik turut memperkuat kelancaran administrasi, penyusunan dokumen, serta ketepatan waktu pelaporan kinerja. Dari sisi koordinasi program, sinergi antara balai, satker di daerah, serta pemangku kepentingan terkait membantu kelancaran pelaksanaan kegiatan, khususnya pada pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, serta kegiatan yang memerlukan sinkronisasi lintas pihak. Selain itu, penguatan layanan komunikasi dan pendampingan teknis melalui Klinik PKP memperluas akses informasi dan konsultasi bagi masyarakat dan pemerintah daerah terkait program/bantuan, sehingga mendukung keterpaduan pelaksanaan kegiatan di wilayah. Pada aspek tata kelola, pembangunan Zona Integritas dan penerapan manajemen

risiko menjadi faktor pendukung penting karena mendorong tertib administrasi, penguatan akuntabilitas, serta mitigasi risiko pelaksanaan program/kegiatan agar tetap berjalan sesuai ketentuan

III.7.2 Faktor Penyebab Kegagalan

Faktor penghambat yang berpotensi memengaruhi ketercapaian target pada sebagian indikator atau tahapan pelaksanaan terutama terkait keterbatasan sumber daya pada periode tertentu, baik dari sisi ketersediaan SDM, waktu pelaksanaan, maupun dukungan teknis yang berdampak pada intensitas koordinasi dan pelaksanaan lapangan. Dinamika koordinasi lintas pihak juga dapat menjadi hambatan, khususnya pada kegiatan yang memerlukan penyesuaian jadwal dengan mitra/pemerintah daerah, serta kebutuhan sinkronisasi data dan dokumen antar unit pelaksana. Di sisi administratif, proses pemenuhan dokumen pendukung, verifikasi usulan, serta tahapan prosedural yang berjenjang berpotensi memerlukan waktu lebih panjang sehingga dapat memengaruhi ketepatan waktu penyelesaian output tertentu. Selain itu, kondisi eksternal menjadi catatan penting, terutama aksesibilitas lokasi kegiatan di wilayah kepulauan yang menuntut mobilisasi personel maupun material melalui transportasi laut; pada beberapa kegiatan, mobilisasi material ke lokasi tujuan sangat bergantung pada ketersediaan dan jadwal kapal, sehingga waktu pengiriman dan pelaksanaan di lapangan dapat mengalami penyesuaian. Kondisi tersebut berpotensi memengaruhi timeline pelaksanaan dan memerlukan pengaturan ulang jadwal kerja agar target output tetap dapat dicapai.



KEMENTERIAN PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN
REPUBLIK INDONESIA

BAB IV

PENUTUP

BAB IV

PENUTUP

IV.1 Kesimpulan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP) Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Maluku merupakan produk akhir penyelenggaraan SAKIP yang menggambarkan capaian kinerja atas pelaksanaan program dan kegiatan yang didanai APBN pada Tahun Anggaran 2025. Penyusunan LAKIP dilakukan berdasarkan siklus anggaran selama 1 (satu) tahun dan memuat informasi kinerja secara kuantitatif serta uraian analitis atas pelaksanaan kegiatan, termasuk capaian indikator, realisasi anggaran, dan faktor-faktor yang memengaruhi pencapaian target. Dokumen ini digunakan sebagai bahan evaluasi, pembelajaran, dan dasar perbaikan pelaksanaan kinerja pada tahun berikutnya.

Berdasarkan hasil pengukuran, capaian kinerja BP3KP Maluku secara umum menunjukkan pelaksanaan kegiatan berjalan sesuai arah perencanaan, ditandai dengan terlaksananya dukungan manajemen, koordinasi, pengendalian pelaksanaan, serta pelaporan kinerja secara berjenjang. Dalam pelaksanaan kegiatan, karakteristik wilayah kepulauan masih menjadi faktor yang memengaruhi ketepatan waktu, terutama pada mobilisasi material dan aktivitas lapangan yang bergantung pada jadwal transportasi laut serta kondisi cuaca.

Dari sisi pengelolaan anggaran, progres keuangan BP3KP Maluku sampai akhir Tahun Anggaran 2025 berdasarkan revisi akhir menunjukkan total pagu sebesar Rp35.980.038.000,- dengan realisasi belanja Rp31.940.177.866,- atau sebesar 88,77%. Capaian tersebut mencerminkan bahwa sebagian besar kebutuhan belanja untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi untuk mendukung Program Dukungan Manajemen dan Program Perumahan dan Kawasan Permukiman telah terlaksana, sementara sisa anggaran yang belum terserap menjadi catatan untuk penguatan perencanaan dan pengendalian pelaksanaan agar penyerapan anggaran pada

tahun berikutnya semakin efektif, tepat waktu, dan selaras dengan kebutuhan riil kegiatan.

Dengan mempertimbangkan karakteristik wilayah kerja BP3KP Maluku serta dinamika pelaksanaan kegiatan di lapangan, beberapa kendala berikut perlu dicermati karena berpengaruh terhadap efektivitas pelaksanaan dan pencapaian target:

1. Kondisi geografis kepulauan dan keterbatasan akses logistik

Sebaran lokasi pada wilayah kepulauan menyebabkan mobilisasi material/peralatan serta pelaksanaan pemantauan lapangan bergantung pada ketersediaan transportasi dan jadwal pelayaran, sehingga berpengaruh pada ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan.

2. Dinamika cuaca serta risiko bencana alam/perubahan iklim

Variabilitas cuaca dan potensi kejadian bencana pada beberapa wilayah dapat memengaruhi kelancaran pelaksanaan kegiatan, termasuk kebutuhan penyesuaian jadwal pelaksanaan dan penguatan pengendalian risiko di lapangan.

3. Keterbatasan kapasitas SDM dalam pengendalian pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan membutuhkan kapasitas teknis dan manajerial yang memadai, khususnya dalam pengendalian progres, koordinasi, dan pemantauan. Pada sebagian pelaksanaan, kebutuhan penguatan kapasitas tersebut masih menjadi tantangan yang perlu ditingkatkan.

4. Kebutuhan penguatan tata kelola, integritas, dan pengendalian risiko

Kompleksitas pelaksanaan kegiatan menuntut tata kelola dan pengendalian risiko yang konsisten agar pelaksanaan lebih terkendali dan potensi deviasi dapat diantisipasi sejak dini. Oleh karena itu, penguatan tata kelola dan mitigasi risiko masih menjadi area perbaikan.

IV.2 Rekomendasi dan Tindak Lanjut

Agar LAKIP ini dapat menjadi bahan evaluasi dan pembelajaran untuk peningkatan kinerja pada tahun berikutnya, maka tindak lanjut yang perlu dilakukan untuk meminimalkan hambatan pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut:

1. **Menerapkan mekanisme penghargaan dan pembinaan kinerja**
Menetapkan sistem penghargaan (*reward*) dan pembinaan (*punishment*) yang terukur sebagai bagian dari penguatan disiplin pelaksanaan tugas, peningkatan produktivitas, dan pencapaian target kinerja.
2. **Memperkuat kebersamaan dan budaya kerja kolaboratif**
Melaksanakan langkah-langkah peningkatan kebersamaan dan membangun *sense of belonging* melalui komunikasi internal yang lebih intensif, pembagian peran yang jelas, serta penguatan koordinasi antarpegawai/unit kerja.
3. **Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi program pusat–daerah**
Memperkuat koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan program antara pusat dan daerah agar pelaksanaan kegiatan lebih selaras, output tercapai tepat waktu, dan outcome yang ditargetkan dapat diwujudkan secara optimal.
4. **Melakukan deteksi dini potensi hambatan pelaksanaan, khususnya pekerjaan fisik**
Mengidentifikasi permasalahan sejak tahap perencanaan dan awal pelaksanaan, terutama pada pekerjaan fisik, sehingga langkah korektif dapat segera dilakukan untuk mencegah keterlambatan maupun tidak terserapnya anggaran.
5. **Memperkuat monitoring mitra/pelaksana pekerjaan serta mitigasi risiko**
Meningkatkan monitoring yang lebih rinci terhadap pelaksana pekerjaan sebelum dan selama pelaksanaan kontrak, serta menyusun langkah mitigasi risiko yang jelas agar pekerjaan dapat diselesaikan tepat waktu dan sesuai ketentuan.



KEMENTERIAN PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN

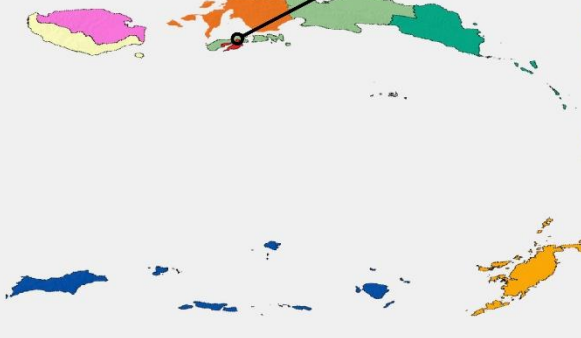
LAKIP 2025 - BP3KP MALUKU

PEMBANGUNAN RUMAH SUSUN BAKAMLA RI

Gotong Royong
Membangun
Rumah
Untuk Rakyat

**PELAKSANAAN PEMBANGUNAN RUMAH SUSUN
DI PROVINSI MALUKU TAHUN 2025**





Kabupaten/Kota	Jumlah	Status	Keterangan
Delineasi Perkotaan			
Ambon	1	Selesai Dibangun	Rusun Bakamla RI



Gotong Royong
Membangun
Rumah
Untuk Rakyat

Profil Rusun Bakamla RI



Pembangunan Rumah Susun Negara (Rusun) Bakamla RI di Kota Ambon menjadi langkah strategis dalam penyediaan hunian layak bagi aparatur negara di Zona Wilayah Timur.

 **Alamat:** Jl. Karel Satsuitubun, Lorong Pica Botol, Desa Passo, Kecamatan Teluk Baguala – Kota Ambon

Tipe Rusun: Wisma Suralaya Type 36-2 Lantai

 **Titik Koordinat:** 3°38'08.3"S 128°15'24.4"E

Jumlah Tower / Unit: 1 Tower / 16 Unit

 **Tahun Anggaran:** 2024 - 2025

Waktu Pelaksanaan: 317 Hari Kalender

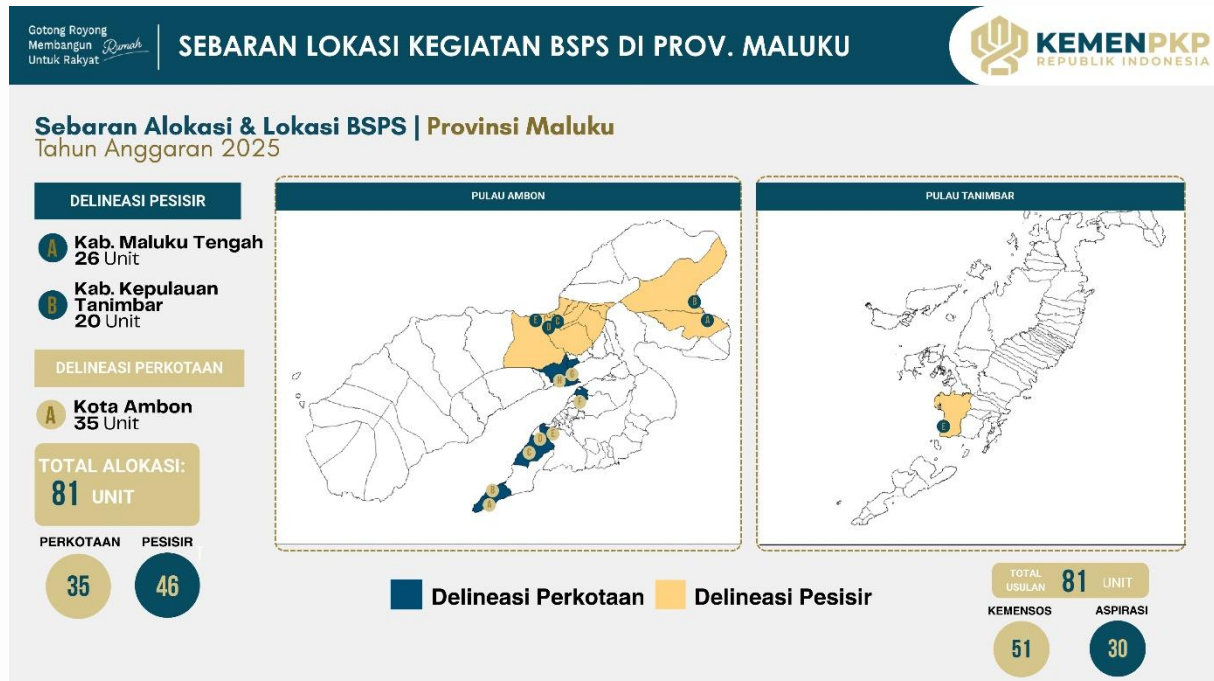
 **Nilai Perolehan:** Rp. 14.053.574.715,-

Progres Serah Terima Aset: Telah dilakukan Serah Terima Kelola dan Penghunian pada 10 Desember 2025

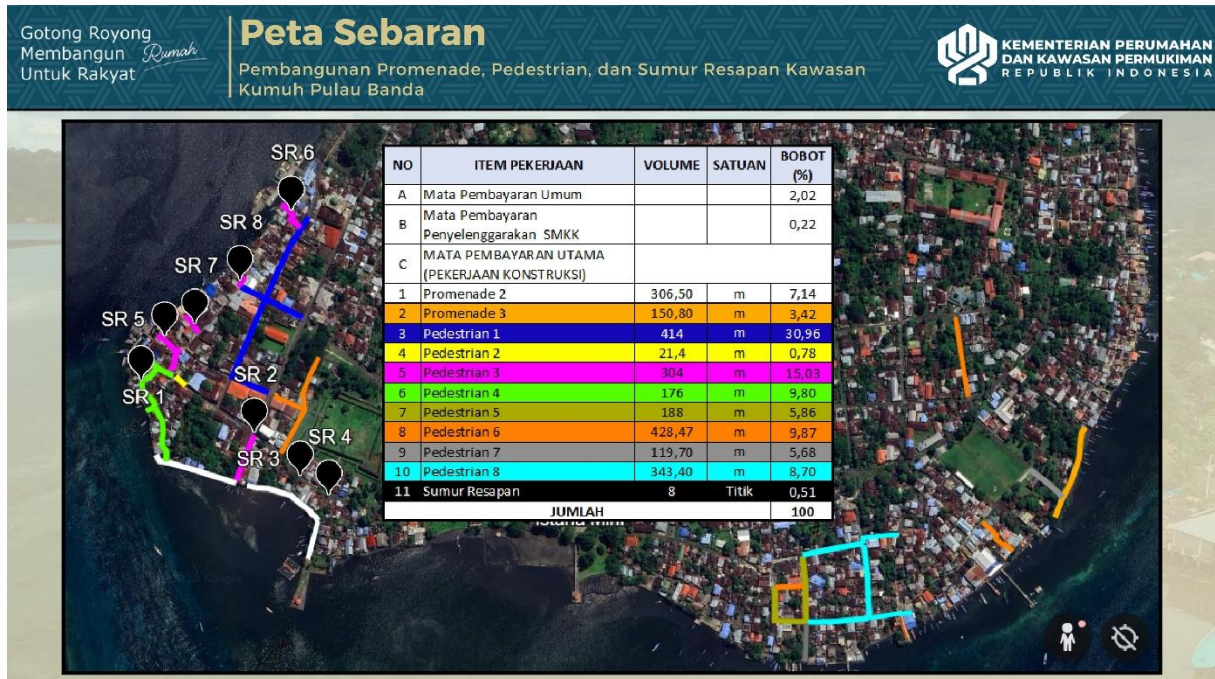




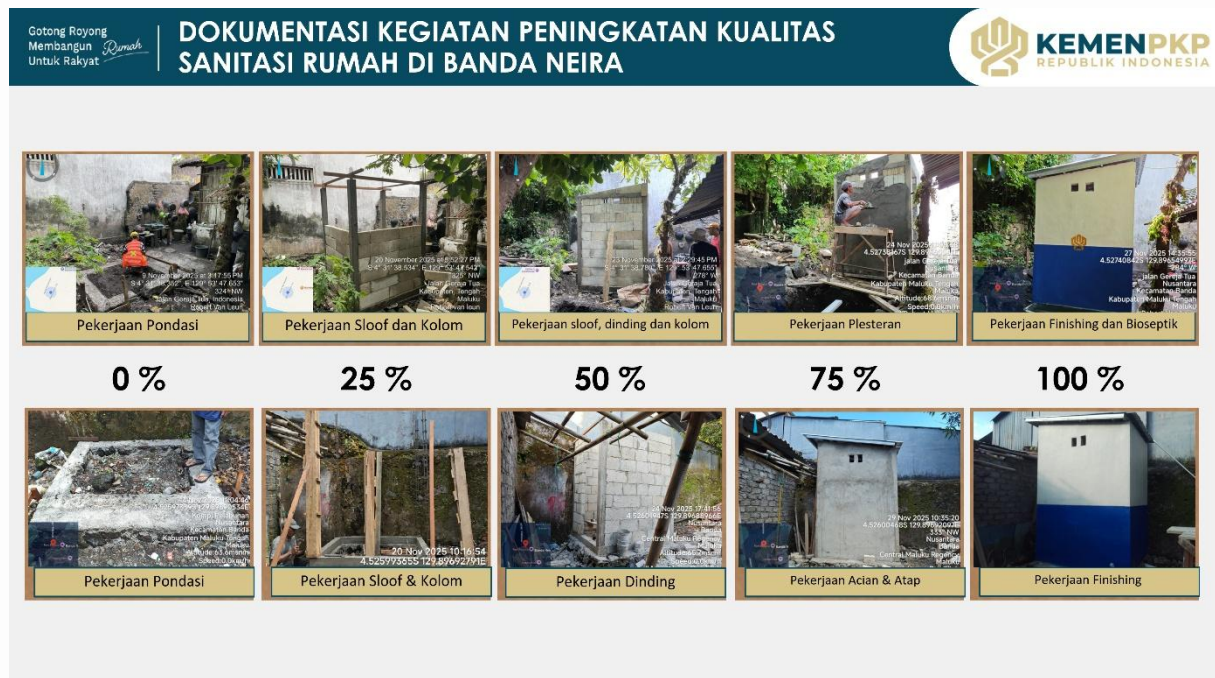

PELAKSANAAN PROGRAM BSPS DI PROVINSI MALUKU



PELAKSANAAN PEMBANGUNAN PROMENADE, PEDESTRIAN, DAN SUMUR RESAPAN KAWASAN KUMUH PULAU BANDA



PELAKSANAAN PENINGKATAN SANITASI RUMAH PULAU BANDA



PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS

Gotong Royong
Membangun
Rumah
Untuk Rakyat

Pembangunan Zona Integritas
di Lingkungan Balai P3KP Maluku



PENANDATANGANAN PAKTA INTEGRITAS




Pencanangan Pembangunan Zona Integritas yang ditegaskan melalui penandatanganan piagam pencanangan dan pakta Integritas oleh seluruh Kepala Balai P3KP pada 10 September 2025




Seluruh jajaran Balai P3KP Maluku telah melakukan penandatanganan **Pakta Integritas** sebagai komitmen bersama untuk mewujudkan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Maluku menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)

Gotong Royong
Membangun
Rumah
Untuk Rakyat

Pembangunan Zona Integritas
di Lingkungan Balai P3KP Maluku



PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS










Sosialisasi Pembangunan Zona Integritas di Internal Balai P3KP Maluku

Sosialisasi Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan BP3KP Maluku kepada Masyarakat Penerima Bantuan

Sosialisasi Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan BP3KP Maluku bersama KPPN Ambon

Sharing Session Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM bersama BPKP Provinsi Maluku dan Kanwil DJPb Provinsi Maluku



PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO

Gotong Royong
Membangun
Untuk Rakyat

PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO



Sosialisasi Manajemen Risiko di Lingkungan
Balai P3KP Maluku



Sosialisasi Budaya Sadar Risiko dan Penerapan
Manajemen Risiko BP3KP Maluku



PENYELENGGARAAN LAYANAN KLINIK PKP

Gotong Royong
Membangun
Rumah
Untuk Rakyat

PENYELENGGARAAN LAYANAN KLINIK PKP



LAYANAN KLINIK PKP



Sosialisasi Layanan Klinik PKP kepada Calon Penguni dan Pengelola Rusun Bakamla RI

Sosialisasi Layanan Klinik PKP kepada Masyarakat Penerima Bantuan BPS di Provinsi Maluku

Gotong Royong
Membangun
Rumah
Untuk Rakyat

PENYELENGGARAAN LAYANAN KLINIK PKP



LAYANAN KLINIK PKP



Sosialisasi Layanan Klinik PKP di Desa Amahai dan Desa Piru

Sosialisasi Layanan Klinik PKP kepada Mahasiswa dan Civitas Akademika di Universitas Kristen Indonesia Maluku



KOORDINASI DENGAN STAKEHOLDER

Gotong Royong
Membangun
Rumah
Untuk Rakyat

KOORDINASI DENGAN STAKEHOLDER TERKAIT



Koordinasi dengan BP3KP Maluku dan Dinas PKP Kota Ambon membahas tentang penataan kawasan di Kota Ambon



Koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah membahas tentang penanganan kawasan kumuh di Banda Neira



Koordinasi dengan Bupati Kabupaten Seram Bagian Timur terkait program perumahan dan kawasan permukiman sekaligus fasilitasi hibah aset BMN berupa rumah susun kepada pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur



Koordinasi dengan Kejaksaan Tinggi Maluku terkait bantuan hukum program perumahan dan kawasan permukiman serta untuk memperkuat sinergi kelembagaan dan memastikan pelaksanaan program berjalan sesuai ketentuan hukum

PENDATAAN DAN PENAJAMAN USULAN TA. 2026

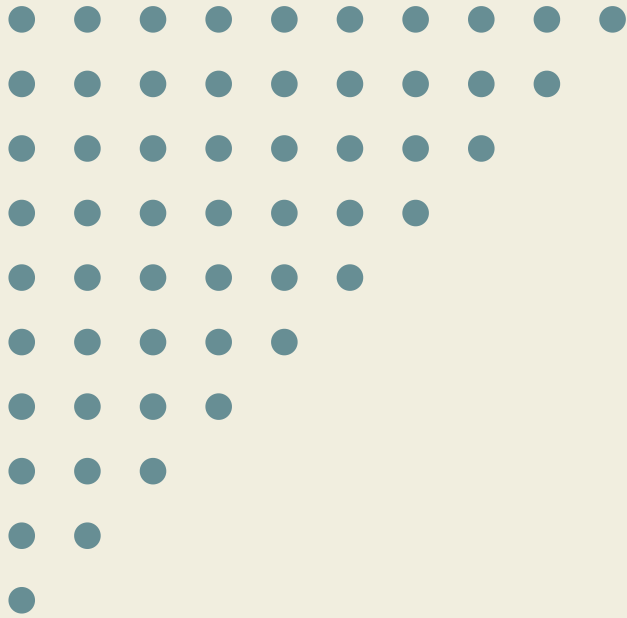
Gotong Royong
Membangun
Rumah
Untuk Rakyat

PERCEPATAN PENDATAAN DAN PENAJAMAN USULAN



BP3KP Maluku telah melakukan Rapat konsolidasi Pendataan Capaian Program Tiga Juta Rumah dan Sinkronisasi Program Perumahan dan Kawasan Permukiman untuk tahun 2026 bersama dengan Pemerintah Provinsi Maluku dan pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Maluku serta turut mengundang perwakilan dari BPS, Dinas Sosial, dan Bappeda.





**KEMENTERIAN PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN**
R E P U B L I K I N D O N E S I A

